MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

# PETA JALAN *(ROADMAP)*
# MENUJU INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK TAHUN 2022

## DAFTAR ISI

**Halaman Judul.** ..... i
**Daftar Isi.** ..... ii

**PENDAHULUAN**
A. Latar Belakang. ..... 1
B. Tujuan. ..... 3
C. Dasar Hukum. ..... 4
D. Pengertian. ..... 5

**SITUASI PEKERJA ANAK DAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK ANAK**
A. Anak-Anak Sebagai Pekerja Penting untuk Diperhatikan. ..... 8
B. Jumlah Pekerja Anak di Perdesaan Lebih Besar daripada Di Perkotaan. ..... 9
C. Sektor Pertanian Penyumbang Pekerja Anak Terbesar di Perdesaan dan Sektor Perdagangan Penyumbang Pekerja Anak Terbesar di Perkotaan. ..... 9
D. Pekerja Anak Bekerja pada Kondisi Yang Berbahaya. ..... 11
E. Anak Yang Bekerja Terganggu Pendidikannya. ..... 12
F. Mayoritas Pekerja Anak Harus Bekerja lebih dari 40 Jam Per Minggu. ..... 14
G. Pekerja Anak Usia 5 – 17 Tahun Bekerja pada Pekerjaan Berbahaya. ..... 15
H. Bukti Secara Ekonomi Menunjukkan Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Rumah Tangga untuk Melibatkan Anak-Anak Mereka dalam Pekerjaan atau Sekolah. ..... 16

**UPAYA PENGHAPUSAN BPTA PERIODE 2002 – 2012**
A. Peta Jalan Global (*Global Roadmap*) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. ..... 18
B. Peta Jalan *(Roadmap)* ASEAN Untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Tahun 2016. ..... 20
C. Strategi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. 21

**STRATEGI PENGHAPUSAN PA DAN BPTA**
A. Visi: “ Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022”..... 31

B. Strategi Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022. ..... 32
C. Pokok-Pokok Aksi yang dikembangkan Berdasarkan Peran Pemangku Kepentingan. ..... 35
D. Integrasi Peta Peta Jalan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Musrenbang. ..... 46

**PROGRAM AKSI MENUJU INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK TAHUN 2022**
A. Program Aksi. ..... 54
B. Periodesasi Program Aksi Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022.. ..... 57
C. Pembagian Kerja. ..... 65

**PENUTUP**. ..... 69

# PENUTUP

Peta Jalan *(Roadmap)* Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022 ini merupakan pedoman yang disusun secara bersama-sama oleh para pemangku kepentingan pekerja anak, baik instansi pemerintah, lembaga non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan, sebagai acuan bersama dalam merancang kegiatan dan program aksi dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas pekerja anak pada tahun 2022.

Pekerja Anak dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak berada pada permasalahan yang kompleks, namun bila upaya penanganan dan penghapusannya dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama yang baik, maka upaya yang dilakukan dapat memberikan kesempatan kepada pekerja anak untuk menjadi lebih maju dan berkembang. Kesempatan itu tidak dapat diperoleh bila mereka tidak keluar dari masalahnya dan diintervensi untuk tidak berada di dunia kerja dan kembali ke dunia pendidikan. Dengan intervensi dari berbagai pihak, maka anak yang berada pada BPTA dapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan ketrampilan, sehingga dapat meningkatkan kapasitasnya.

Koordinasi dan sinkronisasi antara pelaksana aksi merupakan prasyarat utama terlaksananya peta jalan *(roadmap)* ini. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan harus mampu membangun komitmen bersama untuk mewujudkan **Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022** dan **Membangun Masa Depan Tanpa Pekerja Anak.**

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Desember 2014

**MENTERI KETENAGAKERJAAN**
**REPUBLIK INDONESIA,**

**M. HANIF DHAKIRI**

11. **Media Masa.**
    a. Menyebarluaskan informasi tentang PA dan BPTA kepada masyarakat;
    b. Menyebarluaskan UU dan kebijakan terkait PA dan BPTA kepada masyarakat;
    c. Menyebarluaskan informasi tentang kegiatan pendampingan langsung kepada masyarakat; dan
    d. Mengembangkan tumbuhnya jurnalis/wartawan yang sensitif terhadap PA dan BPTA.

12. **Keluarga/Orang Tua.**
    a. Melakukan penyadaran kepada sesama orangtua tentang perlunya pendampingan bagi PA dan BPTA;
    b. Memanfaatkan media yang berbasis masyarakat untuk menyakinkan bahwa adanya dampak negatif bagi anak yang dipekerjakan pada pekerjaan terburuk;
    c. Melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk kampanye penghapusan PA dan BPTA; dan
    d. Membentuk asosiasi orang tua yang peduli terhadap PA dan BPTA.
13. **Anak/Kelompok anak.**
    a. Melakukan penyadaran bersama dalam kelompok sebaya untuk membangun empati dan solidaritas sesama anak;
    b. Mengorganisir dalam forum kegiatan baik di tingkat lokal, daerah, dan nasional.



# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pekerja anak merupakan isu global yang diagendakan untuk ditanggulangi secara menyeluruh dan berkesinambungan. Komitmen ini dinyatakan dalam bentuk cita-cita bersama dengan motto "Masa Depan Tanpa Pekerja Anak" (*Future without Child Labour*)[1] sebagai upaya global (*global efforts*) mengakhiri pekerja anak. Gerakan global ini dibangun sebagai respons terhadap realitas pekerja anak di dunia yang masih memprihatinkan. Gerakan ini terus diakselerasikan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan diwujudkan dalam bentuk Peta Jalan (*Roadmap*) Pencapaian Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (PBPTA) Tahun 2016. Komitmen untuk melaksanakan peta jalan menjadi agenda kerja strategis bagi semua pihak di seluruh dunia.

Dalam konteks Indonesia, pekerja anak merupakan permasalahan bangsa yang membutuhkan tindakan segera dan berkesinambungan. Tindakan segera mewujudkan komitmen Indonesia bebas pekerja anak merupakan bagian dari agenda melaksanakan Peta Jalan Global guna Pencapaian Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Tahun 2016 dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Upaya aksi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menanggulangi pekerja anak telah berkontribusi terhadap pencapaian peta jalan secara global. Dengan demikian, pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, lembaga non pemerintah, dan sektor swasta, baik di pusat maupun daerah, penting untuk bekerja secara terpadu dan berkesinambungan agar cita-cita Indonesia bebas pekerja anak terwujud pada tahun 2022.

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009 mengungkapkan bahwa jumlah anak di Indonesia dengan kelompok umur 5–17 tahun sebesar 58,8 juta anak, dengan 4,05 juta anak atau 6,9 persen di antaranya dianggap sebagai anak–anak yang bekerja. Dari jumlah

[1] *A Future Without Child Labour – Global Report under Follow Up to The ILO declaration on Fundamental Principles and Rights at Works – 2002.*`

total tersebut, sejumlah 1,76 juta anak atau 43,3 persen adalah pekerja anak dan 20,7 persennya bekerja pada bentuk–bentuk pekerjaan terburuk. Anak-anak dalam kategori tersebut secara umum mengalami putus sekolah dan hidup terlantar, serta bekerja pada berbagai jenis pekerjaan, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan di jalanan. Pekerja anak cenderung bekerja dalam waktu yang cukup lama dan berada pada pekerjaan yang eksploitatif. Meskipun belum terdapat data yang menyeluruh, anak yang bekerja pada pekerjaan terburuk telah ditemukan pada jenis pekerjaan di bidang prostitusi, dilibatkan dalam perdagangan narkoba, dipekerjakan di pertambangan, dipekerjakan di perikanan laut dalam, dan pekerjaan sektor rumah tangga.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menanggulangi pekerja anak, khususnya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA). Komitmen itu dinyatakan dalam ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Batas Usia Minimum Anak Dibolehkan Bekerja melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 dan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000. Dalam memperkuat komitmen nasional, Pemerintah Indonesia telah mengadopsi substansi kedua Konvensi ILO tersebut, mengenai Pekerja Anak (PA) dan BPTA, ke dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk mengimplementasikan komitmen ini, pemerintah Indonesia membentuk Komite Aksi Nasional Penghapusan BPTA (KAN-PBPTA) melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 yang berperan dan bertugas sebagai penjuru (*leading sector*) dan pelaksanaan aksinya dipandu dengan Rencana Aksi Nasional Penghapusan BPTA (RAN-PBPTA) yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002.

Dalam kurun sepuluh tahun I (2002–2012), pemerintah dan lembaga non pemerintah telah bekerja untuk menghapus BPTA dengan capaian yang baik dan mendapat pengakuan internasional. Upaya penghapusan pekerja anak dalam dekade ini dikembangkan dalam berbagai program dan kegiatan, yaitu advokasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan (Komite Aksi dan Rencana Aksi daerah), penyadaran masyarakat (penerbitan *leaflet*, brosur, paket informasi, dan lain-lain), serta pengembangan pilot (uji coba) di berbagai daerah di berbagai sektor, seperti pekerja anak di sektor perikanan, sektor alas kaki, pertambangan, trafiking untuk



b. Melakukan pemantaun terhadap PA dan BPTA agar dapat mendapatkan intervensi secara langsung;
c. Mengoptimalkan peran dalam diskusi tripartiet dan kolektif berbargaining; dan
d. Melakukan asistensi langsung kepada anak yang berkerja pada sektor domestik.

**8. Organisasi Kemasyarakatan**

a. Melakukan kegiatan peningkatan kesadaran kepada anggota organisasi dan antar organisasi kemasyarakatan;
b. Melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan pemantauan terhadap intervensi pada PA dan BPTA;
c. Mengembangkan unit-unit kerja yang membidangi upaya penanggulangan dan penghapusan PA dan BPTA; dan
d. Melakukan asistensi bantuan langsung kepada PA dan BPTA dalam berbagai bentuk kegiatan.

**9. Guru/Lembaga Pendidikan.**

a. Melakukan pernyadaran kepada semua pihak untuk tidak mempekerjakan anak kepada keluarga dan lingkungannya;
b. Memerankan sebagai pihak yang aktif dalam melakukan identifikasi masalah dan menyadarkan tentang dampak buruk jika anak berada pada pekerjaan terburuk;
c. Menjamin kualitas pendidikan yang diajarkan kepada anak didik, sehingga mampu menciptakan suasana akan kebutuhan bagi anak, orang tua dan komunitas; dan
d. Melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadvokasi kebijakan, progam dan anggaran pendidikan.

**10. Pengawas Ketenagakerjaan.**

a. Melakukan pengawasan kepada keberadaan PA dan BPTA;
b. Membangun jejaring kerja dan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat guna melakukan pengawasan terhadap aktivitas pihak yang mempekerjakan PA dan BPTA;
c. Melakukan penegakkan hukum dan penerapan norma kerja anak; dan
d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari berbagai pihak tentang tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap PA dan BPTA.

3. **DPR/DPRD**
   a. Membuat perundang-undangan yang terkait dengan upaya pemenuhan hak anak dan upaya intervensi terhadap PA dan BPTA;
   b. Melakukan pengawasan terhadap pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memastikan program pencegahan dan intervensi langsung pada PA dan BPTA; dan
   c. Mendorong pemerintah untuk mengarahkan program pada aksesibilitas pendidikan bagi semua anak dan intervensi bagi keluarga miskin agar kesejahteraan meningkat.

4. **Lembaga Keagamaan**
   a. Mengkapanyekan penghargaan terhadap hak-hak anak;
   b. Ikut mengkampanyekan pelarangan dan tindakan segera dalam penghapusan PA dan BPTA dengan memasukkan dalam kegiatan keagamaan.
   c. Mengembangkan lembaga pelatihan dan pembinaan untuk anak pada setiap fasilitas keagamaan.

5. **Pengusaha/Assosiasi**
   a. Membuat code of conduct untuk melakukan pelarangan pada PA dan BPTA;
   b. Melakukan kegiatan pencegahan kepada anggota asosiasi, diantaranya melalui penerbitan media informasi, penguatan kapasitas dll;
   c. Mengembangkan jaringan kerja ke daerah untuk melakukan perlindungan terhadap anak dan mendukung upaya penghapusan PA dan BPTA; dan
   d. Melakukan pemantaun terhadap PA dan BPTA agar mendapatkan pelayanan pendampingan langsung.

6. **Lembaga Swadaya Masyarakat**
   a. Melakukan kegiatan pencegahan dengan menerbitkan media informasi, komunikasi dan edukasi;
   b. Melakukan pendampingan langsung kepada PA dan BPTA;
   c. Membangun jaringan di tingkat pusat sampai daerah untuk mengembangkan intervensi pada PA dan BPTA; dan
   d. Melakukan pemantaun terhadap PA dan BPTA agar mendapatkan intervensi secara langsung.
7. **Serikat Buruh/Pekerja**
   a. Melakukan penyadaran sesama anggota dengan mengembangkan media KIE;



eksploitasi seksual, dan pekerja rumah tangga anak (PRTA). Kegiatan-kegiatan ini dikembangkan dalam bentuk pencegahan pada lembaga pendidikan, pelayanan pendidikan nonformal, pendidikan keterampilan, penarikan melalui rehabilitasi, dan lain-lain. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA) saat ini mulai memasuki tahap kurun waktu sepuluh tahun II (2013–2022). Dalam kurun waktu ini penting untuk memprioritaskan program pada pengarusutamaan isu pekerja anak pada kebijakan dan program sektor, serta membangun Gerakan Nasional Penghapusan BPTA.

Pelaksanaan penghapusan BPTA yang mengacu pada RAN-PBPTA telah berkontribusi signifikan bagi capaian penghapusan pekerja anak. Namun semua tindakan tersebut masih membutuhkan dukungan dari semua pihak dan perluasan capaian pada kelompok pekerja anak dan BPTA. Untuk mengatasi kesenjangan antara permasalahan dan respons yang dilakukan ini, perlu dilakukan langkah-langkah percepatan untuk mengakhiri penderitaan pekerja anak. Oleh karena itu, perlu disusun Peta Jalan *(Roadmap)* Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak 2022. Peta jalan ini merupakan langkah-langkah percepatan dan strategi yang efektif untuk mewujudkan Indonesia bebas pekerja anak.

## B. Tujuan

Peta Jalan *(Roadmap)* Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak 2022 ini disusun untuk mendukung pelaksanaan RAN-PBPTA. Peta jalan disusun sebagai penjabaran dari RAN-PBPTA yang berisikan gambaran mengenai permasalahan kunci (*keys issues*) berdasarkan pengalaman aksi selama sepuluh tahun tahap pertama dan panduan strategis (*strategic guide*) dalam melaksanakan percepatan pencapaian Indonesia Bebas Pekerja Anak tahun 2022. Peta jalan ini dirancang sebagai acuan bagi semua pihak, yang meliputi kementerian dan lembaga terkait (K/L), organisasi pengusaha dan perwakilan bisnis, serikat pekerja/serikat buruh, kelompok masyarakat sipil (lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi komunitas, dan lain-lain), serta organisasi internasional.

## C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143;
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Batas Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835;
5. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886;
6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Lembaran Negara Republik Indonenesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonenesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026;
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 102; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279;
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419;



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| sistem pengaduan masyarakat bagi kasus-kasus pelibatan anak dalam pekerjaan terburuk. | Pemda, Puskesmas, Perusahaan. | pengaduan masyarakat bagi kasus-kasus PA dalam BPTA. | memiliki wadah untuk pengaduan kasus-kasus PA dalam BPTA. | PBPTA, KAD-PBPTA dan Pihak Terkait. | lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain. |

## C. Pembagian Kerja

Pemangku kepentingan yang terdiri dari berbagai pihak di sektor pemerintah maupun non pemerintah memiliki tugas dan fungsi mulai dari perumusan kebijakan sampai dengan pelaksanaan. Pihak-pihak yang diidentifikasi dapat berkontribusi pada implementasi Peta Jalan *(Roadmap)* Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022 adalah:

**1. Pemerintah Pusat**

a. Membangun komitmen moral dan politik untuk melakukan upaya penghapusan PA dan BPTA;
b. Membuat kebijakan dan program yang menyeluruh dan berkesinambungan untuk mengatasi permasalahan PA dan BPTA;
c. Mengarus-utamakan issu pekerja anak dalam kerangka prioritas program nasional dan mengakseskan dalam implementasi secara efektif.
d. Memobilisasi sumberdaya dan dana untuk upaya intervensi langsung terhadap anak yang bekerja pada pekerjaan terburuk.

**2. Pemerintah Daerah.**

a. Membuat peraturan daerah untuk intervensi langsung terhadap PA dan BPTA;
b. Membuat program langsung yang menyeluruh untuk mengatasi anak yang rentan menjadi pekerjaan anak;
c. Mengitegrasikan isu penghapusan pekerja anak dalam mMusrenbang dan perancanaan SKPD.
d. Mengimplementasikan program aksi untuk pencegahan, perlindungan dan penghapusan PA dan PBTA; dan
e. Memobilisasi sumberdaya dan dana daerah untuk melakukan intervensi langsung pada PA dan BPTA.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| pendidikan dan pihak lain untuk mengadvokasi kebijakan, program, dan anggaran pendidikan. | Dinas Pendidikan, LSM | pendidikan dan pihak lain untuk mengadvokasi kebijakan, program, dan anggaran pendidikan | antarlembaga pendidikan dan pihak lain untuk mengadvokasi kebijakan, program, dan anggaran pendidikan | | terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain |
| Penguatan atas kemandirian lembaga peduli anak untuk aksi penghapusan PA | Kemnaker, | Mendorong kemandirian kelembagaan masyarakat dalam aksi langsung pada PA dan BPTA | Kemandirian Lembaga Masyarakat dalam aksi PA dan BPTA meningkat | Kemensos, Kemnaker, LSM | Kementerian/ lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain |
| Penyebarluasan informasi tentang berbagai kegiatan yang berkaitan aksi PA | Pemerintah Daerah, LSM, SB/SP | Menyebarluaskan informasi tentang RAN-PBPTA, Peta Jalan *(Roadmap)* | Informasi tentang RAN-PBPTA dan Peta Jalan *(Roadmap)* semakin diketahui banyak pihak | KAN-PBPTA, KAD-PBPTA | Kementerian/ lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain |
| Pengembangan program langsung dan mobilisasi sumberdana untuk Penanggulangan PA. | Pemda , LSM, dll. | Membuat program langsung di tingkat Pemda untuk mengatasi PA dan BPTA. | Pemda memiliki program langsung untuk mengatasi PA dan BPTA. | Pemda. | Kementerian/ lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain. |
| Pengembangan jaringan kerja ke daerah untuk aksi penanggulangan pekerja anak. | Kemnaker | Mendorong kemandirian kelembagaan masyarakat dalam aksi langsung pada PA dan BPTA. | Kemandirian Lembaga Masyarakat dalam aksi PA dan BPTA meningkat. | Kemnaker, LSM. | Kementerian/ lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain |
| Perluasan jangkauan aksi PA pada daerah-daerah terpencil. | Pemda. | Meningkatkan peran daerah dalam aksi penanggulangan PA dan BPTA. | PA dapat layanan berbasis hak anak meningkat. | Kemnaker | Kementerian/ lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain. |
| Pengembangan kebijakan yang terkait dengan bakat dan minat PA . | Anak bekerja pada bakat dan minat. | Pencegahan anak memasuki dunia kerja secara dini dan memberikan perlindungan dari eksploitasi. | PA untuk kegiatan bakat dan minat dapat terlindungi dari eksploitasi. | Kemnaker | Kementerian/l embaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi Terkait, dll). |
| Penyampaian skema pemberian kredit mikro kepada keluarga yang mempekerjakan anaknya. | Keluarga miskin dan Keluarga PA. | Memberi bimbingan usaha skala kecil dan berupaya membuka akses pasar yang lebih luas. | Keluarga yang mempekerjakan anaknya berpikiran untuk membuka usaha. | Kemensos, Kemnaker | Kementerian/ lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain. |
| Pengembangan | KPPPA, LSM, | Membangun sistem | Masyarakat | KAN- | Kementerian/ |



11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
12. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720;
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Jaminan Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4927;
14. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332;
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507);
17. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
18. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak;
19. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

## D. Pengertian

1. Peta Jalan atau *Roadmap* adalah sebuah arahan (*direction*) bagi usaha pengembangan yang bersifat strategis, berskala besar, dan berdurasi panjang.

2. Peta Jalan *(Roadmap)* Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak 2022 adalah rencana strategis yang disusun dengan

memperhatikan konteks, situasi, faktor, dan kecenderungan yang berkembang untuk melakukan percepatan dalam penghapusan pekerja anak secara efektif dan efesien sampai tahun 2022.

3. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

4. Anak yang Bekerja adalah anak yang melakukan pekerjaan dalam rangka membantu orang tua, melatih tanggung jawab, disiplin atau keterampilan yang dilakukan dalam jangka waktu pendek dan di luar waktu sekolah, serta tidak ada unsur eksploitasi di dalamnya.

5. Pekerja Anak adalah setiap anak yang melakukan pekerjaan yang memiliki sifat dan intensitas dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan dan keselamatan anak serta tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya.

6. Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) adalah sebagai berikut.
   a. segala bentuk perbudakan atau praktik sejenisnya perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*), dan penghambaan (*selfdom*) serta kerja paksa atau wajib kerja termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata
   b. pemanfaatan, penyediaan, atau penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi, atau pertunjukan porno
   c. pemanfaatan, penyediaan, atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan
   d. pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak;

6. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk–Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KAN-PBPTA) adalah lembaga koordinasi yang beranggotakan berbagai unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), Perguruan Tinggi, LSM, dan Media Massa yang bertugas melaksanakan



### 3. Tahap 3 (Periode 2020 – 2022)

| ELEMEN UTAMA | KELOMPOK SASARAN | AKSI PRIORITAS | INDIKATOR | P, JAWAB | MITRA PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengevaluasian dan percepatan pengarusutamaan penghapusan PA. | Kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang PA dan BPTA | Merevisi atau merancang peraturan baru mengenai PA | Adanya peraturan baru tentang PA yang mendukung aksi percepatan penghapusan PA dan BPTA | Kemnaker | Kementerian/ lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain |
| Pengembangan sistem monev dan pelaporan secara nasional | Kemenaker | Mengembangkan sistem monev dan pelaporan tentang PA dan BPTA | Adanya pelaporan dari hasil monev secara periodik | Kemnaker | Kementerian/ lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain |
| Evaluasi Peraturan dan kebijakan ttg PA dan BPTA | Pusat, Prov, Kab/Kota | Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PA | Penghapusan PA dan BPTA mempunyai landasan hokum dan operasional yang kuat | Kemnaker | Kementerian/ lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain |
| Pembuatan *code of conduct* untuk melakukan pelarangan pada PA dan BPTA | LSM, Pemda, Perusahaan. | Membuat *code of condut* untuk melarang BPTA | Anak terlindungi dari BPTA | Kemnaker, Pengusaha | Kementerian/ lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain |
| Penguatan kapasitas penegakan norma kerja PA dan BPTA melalui perluasan pendidikan dan pelatihan | Pengawas Ketenagaker jaan | Pengembangan pendidikan dan pelatihan pada pihak-pihak yang terlibat dalam PA dan BPTA. | Peningkatan kualitas dan kuantitas pihak-pihak yang terlatih dalam penegakan norma kerja PA dan BPTA | Kemnaker | Kementerian/ lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain |
| Pengembangan peran SP/SB dalam asistensi langsung Penghapusan PA dan BPTA. | SP/SB | Berperan serta dalam diskusi tripartite dan kolektif ber-*bargaining* | SP/SB berperan aktif dalam diskusi tripartite dan kolektif ber-*bargaining* | Kemensos, Kemnaker | Kementerian/ lembaga terkait, LSM, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain |
| Pemberian pendidikan dan pelatihan oleh Pengusaha kepada BPTA sebelum ditempatkan di tempat kerja | PA dan Eks PA | Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada PA dan Eks PA sebelum ditempatkan di tempat kerja | Setiap PA mendapatkan bekal yang cukup berupa pendidikan dan pelatihan sebelum ditempatkan di tempat kerjanya | Pengusaha / Asosiasi | Kementerian/ lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain |
| Melakukan kerja sama antara lembaga | Lembaga Pendidikan, | Melakukan kerja sama antarlembaga | Terciptanya kerja sama | Kemenbud dasmen | Kementerian/ lembaga |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengembangan zona/kawasan bebas PA. | Pemerintah Daerah, Komunitas. | Meningkatkan peran daerah dalam aksi penanggulangan PA dan BPTA. | Kawasan bebas Pekerja anak meningkat. | Kemnaker | Kementerian / lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain. |
| Pengembangan sistem layanan rehabilitasi dan integrasi sosial. | PA dan BPTA. | Menjalin kerjasama dengan para pekerja sosial untuk menjamin PA dan PBPTA menjalankan rehabilitasi sosial dalam bentuk bimbingan. | PA dan PBPTA menjalankan rehabilitasi sosial dalam bentuk bimbingan yang dilakukan oleh para pekerja sosial. | Kemensos, Kemnaker | Kementerian / lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain. |
| Penguatan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. | Pemerintah daerah, Perusahaan, LSM dan masyarakat. | Meningkatkan kemitraan pemangku kepentingan dalam aksi penanggulangan pekerja anak. | Kemitraan dalam aksi penghapusan PA meningkat. | Kemnaker | Kementerian / lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain. |
| Pemberian fasilitas tumbuhnya kelompok masyarakat yang peduli pekerja anak . | LSM, Masyarakat . | Memfasilitasi tumbuhnya kelompok masyarakat yang peduli PA. | Kelompok-kelompok yang peduli PA semakin tumbuh banyak dan berkembang. | Pemda, Pengusaha / Asosiasi. | Kementerian / lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain. |
| Perluasan jangkauan penegakan norma kerja anak. | Pusat dan Daerah. | Meningkatkan peran pengawasan ketenagakerjaan dalam menegakkan norma kerja anak. | Peran pengawasan ketenagakerjaan dalam penegakan norma pada PA dan BPTA meningkat. | Kemnaker | Kementerian / lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain. |



komitmen nasional dalam penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;

7. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk–Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA) adalah pedoman bagi pelaksanaan Program Aksi Nasional Penghapusan Bentuk–Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

# SITUASI PEKERJA ANAK DAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK ANAK

## A. Anak-Anak Sebagai Pekerja Penting Untuk Diperhatikan

Dari jumlah anak Indonesia yang berusia 5 – 17 tahun yaitu sekitar 58,8 juta, diperkirakan 4,05 juta atau 6,9 persen sebagai anak-anak yang bekerja. Dari total anak yang bekerja, terdapat 1,76 juta atau 43,3 persen adalah pekerja anak[2]. Angka dari Survei Pekerja Anak (SPA) ini menunjukan adanya cakupan yang lebih luas karena mengakomodir anak berumur di bawah 10 tahun dan 15 – 17 tahun. Kalau dilihat dari Sakernas tahun 2009 yang mencakup anak 10 – 14 tahun dengan perkirakan 2,3 juta anak dan hampir 7 persen dari kelompok usia ini terlibat dalam pekerjaan[3]. Anak-anak yang menjadi pekerja anak memiliki rentanitas terhadap situasi yang mengganggu tumbuh kembang, sehingga harus dihapuskan sesuai dengan perundang-undangan.

**Tabel 1 :**

**Jenis Kegiatan Anak Usia 5 – 17 Tahun Berdasarkan Status dan Jenis Kelamin**

| Jenis Kegiatan | Jenis Kelamin | | Total | |
|---|---|---|---|---|
| | Laki-laki | Perempuan | | |
| | % | % | % | Jumlah(Ribuan) |
| Bekerja | 7,9 | 5,8 | 6,9 | 4.052,8 |
| Sekolah saja | 53,6 | 36,5 | 45,3 | 26.651,4 |
| Sekolah dan Mengurus Rumah Tangga | 26,4 | 45,3 | 35,5 | 20,956,2 |
| Mengurus Rumah Tangga saja | 2,2 | 4,9 | 3,5 | 2.069,2 |
| Tidak Memiliki Kegiatan | 12,2 | 10,4 | 11,4 | 6.733,7 |

2 Survey Pekerja Anak Indonesia, BPS – ILO/IPEC, 2009

3 Pekerja anak dalam konsep yang luas termasuk yang bekerja dalam semua pasar produksi dan beberapa tipe nonpasar produksi (terutama produksi barang yang digunakan sendiri) (lihat Kotak 1). Ini termasuk bentuk pekerjaan di sektor formal dan informal, juga pekerjaan di dalam dan di luar rumah tangga.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pembentukan asosiasi orang tua yang peduli terhadap PA | LSM dan Masyarakat . | Memfasilitasi tumbuhnya kelompok masyarakat yang peduli PA. | Kelompok-kelompok yang peduli PA semakin tumbuh banyak dan berkembang. | Pemda, LSM Pengusaha / Asosiasi. | Kementerian / lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain. |
| Pengembangan pendidikan kecakapan/ vokasional secara luas untuk pencegahan PA . | Anak keluarga miskin usia sekolah dan PA. | Memperluas jangkauan untuk peningkatan kapasitas dan ketrampilan anak. | Anak yang mendapat layanan pendidikan berbasis kebutuhan ketrampilan tertentu meningkat. | Kemenbud dasmen, Kemnaker, Kemensos. | Kemendikbud, Kemensos, /lembaga terkait, LSM, SP/SB. |
| Pengembangan kapasitas lembaga pelatihan dan pembinaan. | Guru, Fasilitator, LSM, lembaga. Pelatihan. | Memberikan pelatihan bagi para pendidik dan pembimbing PA dan BPTA. | Para pelatih dan pendidik PA mendapatkan pelatihan yang baik sebelum membimbing PA dan BPTA . | Kemenbud dasmen, Kemensos | Kementerian / lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain. |
| Pembentukan asosiasi orangtua yang peduli terhadap PA. | Orangtua PA. | Membentuk asosiasi orangtua yang peduli pada BPTA. | Asosiasi orangtua yang peduli terhadap PA tercipta. | Kemensos, LSM. | Kementerian / lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain. |
| Memberi akses pada jaminan sosial dan pemberdayaan untuk keluarga PA. | Keluarga miskin, Keluarga PA. | Memberi bimbingan usaha dan pemberdayaan ekonomi keluarga. | Keluarga PA meningkat status ekonominya. | Kemensos dan Kemendagri, Pemprov, Pemkab/ Pemkot. | Kementerian / lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain. |
| Peningkatan kesadaran ttg risiko kesehatan bagi PA dan Keluarganya. | Keluarga PA. | Meningkatkan kesadaran mengenai kesehatan PA dan orangtuanya | PA dan orangtua memiliki peningkatan kesadaran atas kesehatan diri mereka. | Kemenkes, Kemnaker | Kementerian / lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain. |

**2. Tahap 2 (Periode 2017 – 2019)**

| ELEMEN UTAMA | KELOMPOK SASARAN | AKSI PRIORITAS | INDIKATOR | P, JAWAB | MITRA PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaksanaan kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan PA dan BPTA di daerah, baik secara pre-emptif, preventif, dan represif. | Pemerintah Daerah. | Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. | Terciptanya kebijakan yang mendorong upaya pencegahan/ penanggulangan PA dan BPTA. | Kemendagri, KPPA, Beppenas. | Kementerian / lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain. |
| Optimalisasi implementasi Rencana Aksi Penghapusan BPTA. | Pemangku Kepentingan terkait. | Meningkatan peran dan fungsi Komite Aksi PBPTA dan pelaksanaan rencana aksi. | Meningkatnya peran dan fungsi Komite Aksi yang terbentuk dan terlaksananya Rencana Aksi PBPTA di Provinsi dan Kabupaten/ Kota. | Kemnaker dan Kemendagri. | Kementerian / lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain. |
| Penyusunan strategi kerjasama dengan Instansi lintas sektoral , LSM dan Swasta. | Pemerintah daerah, Perusahaan, LSM dan masyarakat. | Meningkatkan kemitraan pemangku kepentingan dalam aksi penanggulangan PA dan PBPTA. | Kemitraan dalam aksi PA dan PBPTA meningkat. | Kemnaker | Kementerian / lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain. |
| Penaikan batas usia minimum bekerja menjadi 18 tahun. | Pengambil Kebijakan Terkait. | Menaikkan batas usia minimum bekerja. | Batas usia minimum bekerja pada anak menjadi 18 tahun. | Kemnaker | Kementerian / lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain |
| Meningkatkan kualitas pendidikan yang diajarkan kepada anak didik, terutama Anak rentan PA. | Dinas Pendidikan, LSM. | Memberikan metode belajar mengajar yang semakin baik kepada anak-anak pada PA dan BPTA. | Terciptanya metode belajar yang semakin berkualitas guna mendukung kepentingan akademis anak-anak pada PA dan BPTA. | Kemenbud dasmen, Dinas Terkait. | Kementerian/ lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain. |



## B. Jumlah Pekerja Anak di Perdesaan Lebih Besar daripada di Perkotaan.

Pekerja anak di perdesaan meskipun tidak secara eksklusif, merupakan fenomena yang membutuhkan perhatian khusus. Pertama, secara absolut, jumlah anak-anak di perdesaan yang terlibat dalam pekerjaan hampir dua juta anak, sedangkan jumlah anak yang bekerja dan tinggal di kota-kota adalah 386.000 anak. Kedua, ada perbedaan regional yang substansial dalam hal pekerja anak, yang menekankan perlunya usaha penanganan secara geografis untuk menanggulangi adanya pekerja anak. Hanya 1 persen (10-14 tahun)[4] pekerja anak di Jakarta, misalnya, sedangkan ada masing-masing 8 dan 9 persen pekerja anak-anak di Sulawesi dan Indonesia Timur. Ketiga, ada perbedaan pekerja anak berdasarkan jenis kelamin, ini menunjukkan bahwa pertimbangan gender memainkan peran penting dalam pembagian tanggung jawab pekerjaan anak-anak di Indonesia. Akhirnya, keterlibatan anak-anak dalam pekerjaan meningkat tajam seiring bertambahnya usia meskipun jumlah pekerja anak yang masih sangat muda tidak dapat juga diabaikan. Hampir 600.000 anak usia kurang dari 10 tahun telah bekerja pada tahun 2009.

## C. Sektor Pertanian Penyumbang Pekerja Anak Terbesar di Perdesaan dan Sektor Perdagangan Penyumbang Pekerja Anak Terbesar di Perkotaan.

Laporan global tentang pekerja anak yang diterbitkan oleh ILO pada 2010, di seluruh dunia, menunjukkan bahwa sebanyak 60 persen pekerja anak usia tersebut bekerja di sektor pertanian yang meliputi bidang pertanian (*farming*), peternakan, kehutanan, dan perikanan. Di antara jumlah tersebut, hanya 1/5 (seperlima) pekerja anak yang

[4] Data primer dalam laporan ini, yaitu Survei Pekerja Anak Indonesia (2009), tidak menyediakan informati subnasional tentang anak-anak yang sedang bekerja dan sekolah. Untuk alasan ini, estimasi dalam gambar ini didasarkan pada data Survei Tenaga Kerja Nasional Indonesia (2009). Survei ini tidak menyediakan informasi tentang anak di bawah usia 10 tahun, jadi informasinya hanya mengacu pada anak-anak dalam kelompok umur 10-14 tahun.

mendapatkan upah. Mayoritas pekerja anak bekerja di dalam lingkungan keluarga sehingga tidak mendapatkan bayaran. Artinya, sekitar 70 juta (dari 129 juta) pekerja anak berada pada pekerjaan yang berbahaya. Sementara secara sektoral, di Indonesia pekerja anak yang usia 10-17 tahun mayoritas bekerja di sektor pertanian, diikuti sektor jasa, industri dan sektor lainnya (Gambar 1)

**Gambar 1**
**Distribusi pekerja Anak berdasarkan Aktivitas Ekonomi**

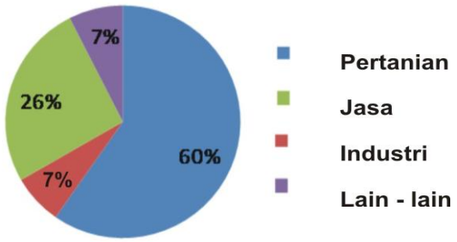


Kondisi ekonomi di suatu wilayah berperan dalam pembentukan struktur tenaga kerja anak menurut lapangan pekerjaan. Hal itu karena jenis kegiatan ekonomi dapat mempengaruhi pola lapangan pekerjaan dalam konteks wilayah perkotaan dan pedesaan.

## 1. Pekerjaan yang Dilakukan Pekerja Anak di Wilayah Perkotaan.

Gambar 2 : Persentase Lapangan Pekerjaan di Wilayah Perkotaan **pada Anak Usia 10-17 Tahun**

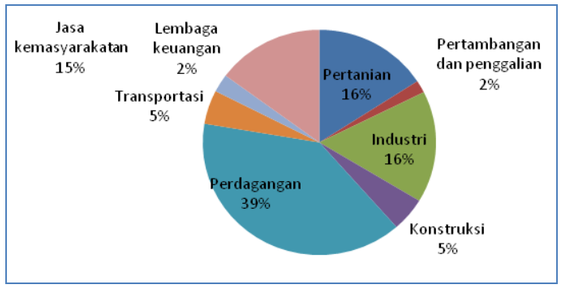


Sumber: Sakernas 2012



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| pencegahan, perlindungan, dan penarikan anak dari PA dan BPTA . | | pencegahan, perlindungan, dan penarikan anak dari PA dan BPTA. | untuk pencegahan, perlindungan, dan penarikan anak dari PA dan BPTA. | Pemkota. | SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain. |
| Pendampingan langsung kepada PA dan BPTA untuk diberi akses pada ketrampilan dan pasar kerja. | LSM dan Organisasi Sosial. | LSM melakukan pendampingan langsung kepada PA dan BPTA. | PA yang melakukan BPTA mendapatkan pendampingan langsung dari LSM. | Kemensos dan KPPPA. | Kementerian/ lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain. |
| Mengambil tindakan untuk mendorong pasar kerja yang berfungsi dengan baik, serta adanya akses ke pelatihan kejuruan | PA dan Eks PA. | Memberi bimbingan usaha skala kecil dan berupaya membuka akses pasar yang lebih luas. | PA terkases pada pelatihan dan lapangan kerja. | Kemnaker, Pemprov, Pemkab/ Pemkota. | Kementerian/ lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain. |
| Memobilisasi sumber daya dan dana untuk upaya intervensi langsung pada PA dan BPTA. | Sektor Swasta dan LSM. | Meningkatkan partisipasi LSM dan sektor swasta dalam aksi langsung pada PA dan BPTA. | Peran LSM dan swasta dalam aksi PA dan BPTA meningkat. | Kemnaker, KAN & KAD | Kementerian/ lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain. |
| Pengusaha/Asosiasi Pengusaha melakukan pemantauan terhadap PA dan BPTA . | Swasta di berbagai sektor | Pemantauan dilaksanakan efektif dalam menegakkan norma kerja anak | Adanya sistem pemantauan pada PA dan BPTA | Kemnaker dan KPPPA | Kementerian/ lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | guna membantu menyusun kebijakan. | | terkait, dan lain-lain. |
| Mengembangkan upaya penarikan PA dari dunia kerja ke dunia pendidikan. | PA dan BPTA. | Meningkatkan PA yang dapat dikembalikan ke pendidikan. | PA dan BPTA yang dapat dikembalikan ke pendidikan meningkat. | Kemnaker, Kemendikbud. | Kementerian/ lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain. |
| Pelayanan pendidikan dan pelatihan kepada kaum muda sebelum ditempatkan di tempat kerja. | Anak rentan PA dan Eks PA. | Memberikan pendidikan dan pelatihan sebelum ditempatkan di tempat kerja. | Anak rentan PA dan Eks PA mendapatkan bekal yang cukup berupa pendidikan dan pelatihan sebelum ditempatkan di tempat kerjanya. | Pengusaha/ Asosiasi | Pementerian/ lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain. |
| Memberi akses PA dan Keluarganya pada program jaminan sosial. | PA dan Keluarga PA. | Menyediakan pelayanan jaminan sosial bagi PA dan Keluarganya. | PA dan keluarga PA yang menjadapat akses jaminan sosial meningkat. | Kemenkes, Kemensos. Kemendikbud. | Pementerian/ lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain. |
| Penguatan peran dan fungsi keluarga dalam pencegahan PA. | Keluarga dan Komunitas. | Memperluas peran keluarga untuk mencegah dan menanggulangi PA dan BPTA. | Keluarga PA dan BPTA meningkat dalam menjalankan fungsi keluarga. | KPP dan PA, BKKBN. | Kementerian/ lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain. |
| Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral. | DPR/DPRD, Kemendagri, Bappenas dan Kepolisian. | Melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral untuk menanggulangi PA dan BPTA. | Penanggulangan PA dan BPTA dapat dilakukan lewat koordinasi dan kerjasama lintas sektoral. | Kemendagri, Kemnaker dan Bappenas. | Kementerian/ lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain. |
| Pengimplementasian program aksi oleh Pemda untuk | Pemprov dan Pemkab/ Pemkota. | Mengimplementasikan program aksi untuk | Terwujudnya implementasi program aksi | Pemprov dan Pemkab/ | Kementerian/ lembaga terkait, LSM, |



Di wilayah perkotaan, sektor perdagangan berperan banyak dalam melahirkan pekerja anak usia 10-17 tahun. Sebanyak 39 persen pekerja anak berada di sektor perdagangan di wilayah perkotaan, disusul sektor industri dan pertanian yang masing-masing sebesar 16 persen.

### 2. Pekerjaan yang Dilakukan Pekerja Anak di Wilayah Perdesaan.

**Gambar 3 :**
**Persentase Lapangan Pekerjaan di Wilayah Perdesaan pada Anak Usia 10 - 17 Tahun**

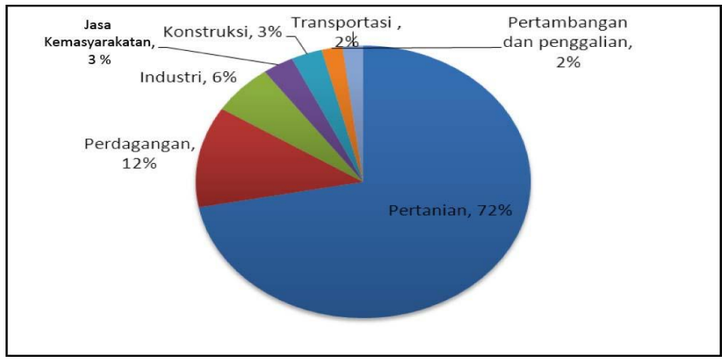


Sumber: Sakernas 2012

Di wilayah perdesaan, lebih dari separuh pekerja anak terserap di sektor pertanian. Sebesar 72 persen pekerja anak usia 10-17 tahun bekerja di sektor pertanian yang disusul oleh sektor perdagangan sebesar 12 persen.

## D. Pekerja Anak Bekerja Pada Kondisi Yang Berbahaya.

Secara keseluruhan, 985.000 anak usia 5-14 tahun, atau 44 persen dari total pekerja anak, terkena kondisi berbahaya, seperti benda berbahaya, debu atau uap, dingin atau panas yang ekstrim, api dan gas, bahan kimia ketinggian berbahaya, serta mesin dan peralatan

berbahaya[5]. Paparan kondisi bahaya tampaknya tergantung pada sektor kerja anak-anak tersebut. Paparan tertinggi ada pada mereka yang bekerja di bidang pertanian dan manufaktur: sekitar satu dari dua anak di sektor ini terkena setidaknya satu kondisi berbahaya.

## E. Anak Yang Bekerja Terganggu Pendidikannya.

Terdapat banyak anak yang berusia 7 - 17 tahun di berbagai provinsi di Indonesia yang tidak bersekolah, tetapi justru melakukan kegiatan ekonomi. Provinsi Papua menempati urutan terbanyak dalam jumlah kasus anak yang tidak bersekolah dan menjadi pekerja anak. Urutan kedua ditempati Provinsi Jawa Tengah. Hal itu diperkuat dengan adanya 'data terpadu' yang dikeluarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) pada 2012. Data tersebut mengungkapkan bahwa di dalam RTSM terdapat 177.374 anak yang tidak bersekolah serta bekerja di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, jasa, dan lain-lain.

Meskipun sebagian besar (87 persen) dari anak-anak yang terlibat bekerja juga bersekolah, anak yang bekerja tetap tertinggal dari rekan-rekannya yang tidak bekerja dalam hal kehadiran di sekolah. Hal ini menggarisbawahi hubungan antara pekerja anak dengan Pendidikan untuk Semua. Hal ini berarti bahwa kehadiran di sekolah berkorelasi negatif tidak hanya dengan keterlibatan dalam pekerjaan, tetapi juga dengan waktu yang dihabiskan anak-anak untuk bekerja secara penuh. Anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan juga tertinggal dari rekan-rekannya yang tidak bekerja terkait perkembangan nilainya dalam pelajaran. Setidaknya ini sebagian disebabkan oleh kurangnya kehadiran mereka di sekolah untuk belajar dan kesulitan dalam mengikuti pelajaran di kelas jika dibandingkan dengan anak-anak yang tidak dibebani tanggung jawab bekerja. Disamping itu, dari tabel tentang Perkembangan Partisipasi Pendidikan, dapat dilihat bahwa partisipasi pendidikan terendah ada pada kategori anak usia 16-18 tahun. Hal itu menunjukkan besarnya kemungkinan anak terserap dalam pasar kerja.

[5] Sumber: Survey Pekerja Anak Indonesia, ILO, 2009.



## B. Periodesasi Program Aksi Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022.

### 1. Tahap 1 (Periode 2014 – 2016)

| ELEMEN UTAMA | KELOMPOK SASARAN | AKSI PRIORITAS | INDIKATOR | P, JAWAB | MITRA PELAKSANA |
|---|---|---|---|---|---|
| Memasukkan isu PA dan BPTA dalam RPJMN dan RPJMD. | Pusat, Provinsi dan Kab/Kota. | Melakukan integrasi dan sinergitas perencanaan aksi. | PA dan BPTA menjadi bagian dari rencana/agenda kerja pemerintah. | Bappenas, Pemprov, Pemda. | Kementerian/ lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain. |
| Review terhadap peraturan dan kebijakan ttg Penghapusan PA dan BPTA. | DPR/DPRD, Kementerian/ lembaga terkait, LSM, SP/SB, Kepolisian. | Meningkatkan harmonisasi dalam pengaturan PA dan BPTA. | Adanya peraturan dan kebijakan yang mendukung percepatan tentang Indonesia Bebas PA | Kemendagri, Bappenas dan Kemnaker. | Kementerian/ lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain. |
| Penetapan kebijakan aksi langsung untuk percepatan penghapusan PA dan BPTA | Pemerintah dan Daerah. | Kebijakan aksi langsng pada PA dan BPTA di Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. | Terciptanya kebijakan yang mendorong upaya pencegahan/ penanggulangan PA dan BPTA. | Beppenas, Kemendagri, & KPPA. | Kementerian/ lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain. |
| Pengarusutamaan isu PA dan PBTA di seluruh sektor prioritas pembangunan. | Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota. | Mengutamakan isu PA dalam program nasional. | Isu tentang PA masuk dalam kerangka prioritas program nasional. | Kemendagri, KPPPA, Bappenas. | Kementerian/ l lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain. |
| Memperluas dan meningkatkan akses untuk wajib belajar gratis dan berkualitas untuk semua anak. | Anak keluarga miskin, PA dan BPTA. | Mencegah anak masuk dunia kerja secara dini. | Anak yang menyelesaikan Wajar 12 tahun meningkat. | Kemendikbud, Pemprov dan Pemkab/ Pemkota. | Kementerian/ lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi terkait, dan lain-lain. |
| Pengumpulan data tentang anak putus sekolah dan anak kelompok rentan PA. | Kemendikbud Dinas Pendidikan dan lembaga pendidikan | Mengumpulkan data tentang anak putus sekolah atau rentan menjadi PA. | Data tentang anak putus sekolah bisa terbaca dengan baik | Kemendikbud, BPS dan KPPPA | Kementerian/ lembaga terkait, LSM, SP/SB, Dinas Instansi |

| | | |
|---|---|---|
| sektoral. | dan Keluarganya. | sumberdana untuk Penanggulangan PA. |
| Pengimplementasian program aksi oleh Pemda untuk pencegahan, perlindungan, dan penarikan anak dari BPTA. | Pengembangan zona/kawasan bebas PA. | Pengembangan jaringan kerja ke daerah untuk aksi penanggulangan pekerja anak. |
| **Kebijakan Pasar Kerja** | | |
| Pendampingan langsung terhadap PA dan BPTA untuk diberi akses pada ketrampilan dan pasar kerja. | Pengembangan sistem layanan rehabilitasi dan integrasi sosial. | Perluasan jangkauan aksi PA pada daerah-daerah terpencil. |
| Mengambil tindakan untuk mendorong pasar kerja yang berfungsi dengan baik, serta adanya akses ke pelatihan kejuruan. | Penguatan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. | Pengembangan kebijakan yang terkait dengan bakat dan minat PA. |
| Memobilisasi sumber daya dan dana untuk upaya intervensi langsung pada PA dan BPTA. | Pemberian fasilitas tumbuhnya kelompok masyarakat yang peduli pekerja anak. | Penyampaian skema pemberian kredit mikro kepada keluarga yang mempekerjakan anaknya. |
| Pengusaha/Asosiasi Pengusaha melakukan pemantauan terhadap PA dan BPTA . | Perluasan jangkauan penegakan norma kerja anak. | Pengembangan sistem pengaduan masyarakat bagi kasus-kasus pelibatan anak dalam pekerjaan terburuk . |



**Tabel 2 :**
**Pekerja Anak Usia 7–15 Tahun Berbasis Data Terpadu TNP2K.**

| NO | PROVINSI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 367 | 583 | 950 |
| 2 | Sumatera Utara | 2.873 | 3.170 | 6.043 |
| 3 | Sumatera Barat | 366 | 791 | 1.157 |
| 4 | Riau | 443 | 815 | 1.258 |
| 5 | Jambi | 273 | 578 | 851 |
| 6 | Sumatera Selatan | 1.022 | 1.764 | 2.786 |
| 7 | Bengkulu | 237 | 429 | 666 |
| 8 | Lampung | 1.144 | 2.162 | 3.306 |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 98 | 237 | 335 |
| 10 | Kepulauan Riau | 41 | 111 | 152 |
| 11 | Dki Jakarta | 212 | 198 | 410 |
| 12 | Jawa Barat | 3.047 | 4.707 | 7.754 |
| 13 | Jawa Tengah | 5.740 | 6.698 | 12.438 |
| 14 | D I Yogyakarta | 234 | 252 | 486 |
| 15 | Jawa Timur | 4.580 | 6.068 | 10.648 |
| 16 | Banten | 913 | 1.030 | 1.943 |
| 17 | Bali | 1.257 | 985 | 2.242 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 1.005 | 1.263 | 2.268 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 3.004 | 3.747 | 6.751 |
| 20 | Kalimantan Barat | 1.245 | 1.534 | 2.779 |
| 21 | Kalimantan Tengah | 261 | 472 | 733 |
| 22 | Kalimantan Selatan | 462 | 735 | 1.197 |
| 23 | Kalimantan Timur | 187 | 324 | 511 |
| 24 | Sulawesi Utara | 94 | 347 | 441 |
| 25 | Sulawesi Tengah | 950 | 1.956 | 2.906 |
| 26 | Sulawesi Selatan | 1.710 | 3.543 | 5.253 |
| 27 | Sulawesi Tenggara | 781 | 1.601 | 2.382 |
| 28 | Gorontalo | 218 | 671 | 889 |
| 29 | Sulawesi Barat | 631 | 992 | 1.623 |
| 30 | Maluku | 412 | 551 | 963 |
| 31 | Maluku Utara | 186 | 239 | 425 |
| 32 | Papua Barat | 624 | 700 | 1.324 |
| 33 | Papua | 16.214 | 19.988 | 36.202 |
| | | 50.831 | 69.241 | 120.072 |

Sumber: Data Terpadu TNP2K, 2012

**Tabel 3 :**
**Perkembangan Partisipasi Pendidikan**

| Partisipasi Pendidikan | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7–12 tahun | 97,95 | 97,97 | 97,53 | 97,94 | 98,34 |
| Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13–15 tahun | 85,43 | 86,11 | 87,79 | 89,61 | 90,62 |
| Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16–18 tahun | 55,05 | 55,83 | 57,69 | 61,30 | 63,64 |

Sumber : Data BPS, 2013

## F. Mayoritas Pekerja Anak Harus Bekerja Lebih dari 40 Jam Per Minggu.

Semakin anak berpendidikan tinggi, maka semakin panjang pula jam kerja yang dimilikinya. Terbukti data Sakernas 2012 menunjukkan bahwa sebagian besar anak yang berpendidikan SD, SMP, maupun SMA memiliki jam kerja lebih dari 40 jam per minggu. Lamanya jam kerja tidak berhubungan dengan jenis kelamin. Pekerja anak laki-laki dan perempuan di Indonesia berisiko memiliki pekerjaan yang tidak aman karena melebihi standar jam kerja orang dewasa. Sebanyak 9.094 anak dari 10.510 pekerja anak, atau sekitar 86,5 persen pekerja anak usia 15-17 tahun, bekerja lebih dari 40 jam per minggu.

**Tabel 4 :**
**Anak Usia 15-17 Tahun menurut Kelompok Umur dan Jam Kerja**

| Kelompok umur | 0-15 | 16-30 | 31-40 | >40 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | | | | | |
| 15-17 | 611 | 550 | 255 | 9094 | 10510 |
| 15 | 194 | 129 | 59 | 3102 | 3484 |
| 16 | 203 | 216 | 81 | 3158 | 3658 |
| 17 | 214 | 205 | 115 | 2834 | 3368 |
| Persentase | | | | | |
| 15-17 | 5,8 | 5,2 | 2,4 | 86,5 | 100 |
| 15 | 5,6 | 3,7 | 1,7 | 89,0 | 100 |
| 16 | 5,5 | 5,9 | 2,2 | 86,3 | 100 |
| 17 | 6,4 | 6,1 | 3,4 | 84,1 | 100 |

Sumber: Sakernas, 2012



| **Pendidikan dan Pelatihan** | | |
|---|---|---|
| Memperluas dan meningkatkan akses untuk wajib belajar gratis dan berkualitas untuk semua anak. | Meningkatkan kualitas pendidikan yang diajarkan kepada anak didik, terutama anak rentan PA. | Penguatan kapasitas pelaksana penegakan norma kerja PA dan BPTA melalui perluasan pendidikan dan pelatihan. |
| Pengumpulan data tentang anak putus sekolah bagi kelompok rentan PA. | Pembentukan asosiasi orangtua yang peduli terhadap PA dan BPTA. | Pengembangan peran SP/SB dalam asistensi langsung Penghapusan PA dan BPTA. |
| Mengembangkan upaya penarikan PA dari dunia kerja ke dunia pendidikan. | Pengembangan pendidikan kecakapan/vokasional secara luas untuk pencegahan PA. | Pemberian pendidikan & pelatihan oleh Pengusaha/Asosiasi kepada anak yang rentan menjadi PA. |
| Pemberian pendidikan dan pelatihan kepada kaum muda sebelum ditempatkan di tempat kerja. | Pengembangan lembaga pelatihan dan pembinaan. | Melakukan kerja sama antara lembaga pendidikan dan pihak lain untuk mengadvokasi kebijakan, program, dan anggaran pendidikan. |
| **Perlindungan Sosial** | | |
| Memberikan akses kepada PA dan Keluarganya pada program jaminan sosial. | Pembentukan asosiasi orangtua yang peduli terhadap PA dan BPTA. | Penguatan atas kemandirian lembaga peduli anak untuk aksi penghapusan PA dan BPTA. |
| Penguatan peran dan fungsi keluarga dalam pencegahan PA. | Memberikan akses pada jaminan sosial dan pemberdayaan keluarga. | Penyebarluasan informasi tentang berbagai kegiatan yang berkaitan aksi penghapusan PA dan BPTA. |
| Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama lintas | Peningkatan kesadaran ttg risiko kesehatan bagi PA | Pengembangan program langsung dan mobilisasi |

# PROGRAM AKSI
# MENUJU INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK
# TAHUN 2022

## A. Program Aksi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022, maka kerangka peta jalan *(roadmap)* dituangkan dalam program aksi. Program Aksi ini di bagi mejadi tiga tahap. Tahap pertama dimulai pada tahun 2014 dan periodenisasi dalam setiap tahap berdurasi 3 tahun. Adapun program aksi yang direncanakan sebagai aksi segera *(imeidiate action)* untuk penghapusan PA dan BPTA sebagai berikut :

| 2014 – 2016 | 2017 - 2019 | 2020 – 2022 |
|---|---|---|
| **Peraturan dan Penegakan hukum** | | |
| Memasukkan isu penghapusan PA dan BPTA dalam RPJMN dan RPJMD. | Pelaksanaan kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan PA dan BPTA di daerah, baik secara pre-emptif, preventif, dan represif. | Pengevaluasian dan percepatan pengarusutamaan penghapusan pekerja anak. |
| Review terhadap peraturan dan kebijakan ttg Penghapusan PA dan BPTA. | Optimalisasi implementasi Rencana Aksi Penghapusan BPTA | Pengadaan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan secara nasional. |
| Penetapan kebijakan aksi langsung untuk percepatan penghapusan PA dan BPTA | Penyusunan strategi kerjasama dengan Instansi lintas sektoral, LSM dan Swasta. | Evaluasi peraturan dan kebijakan ttg PA dan BPTA |
| Pengarusutamaan isu PA dan PBTA di seluruh sektor prioritas pembangunan. | Penaikan batas usia minimum bekerja menjadi 18 tahun (Wajib Belajar 12 Tahun). | Pembuatan *code of conduct* untuk melakukan pelarangan pada PA dan BPTA. |



## G. Pekerja Anak Usia 5 - 17 Tahun Bekerja pada Pekerjaan Berbahaya.

Pekerjaan berbahaya di kalangan pekerja anak penting untuk menjadi perhatian khusus. Pada kenyataannya, kebanyakan pekerja anak usia 5 - 14 tahun - lebih dari 985.000 anak secara absolut atau hampir separuh dari seluruh pekerja anak dalam kelompok usia ini - terkena setidaknya satu dari beberapa kondisi berbahaya yang tercantum dalam Gambar 4. Paparan benda-benda berbahaya (menimpa 452.658 anak), debu atau uap (449.541 anak), dan dingin atau ekstrim panas (353.526 anak) adalah bahaya yang paling umum. Kelompok pekerja anak usia ini yang terkena bahaya serius lainnya, seperti api dan gas (115.943 anak), bahan kimia (34.246 anak), ketinggian yang berbahaya (32.246 anak), serta membawa beban berat (31.467 anak).

**Gambar 4**
**Jumlah Anak usia 5-14 tahun yang Terpapar Bahan Berbahaya**

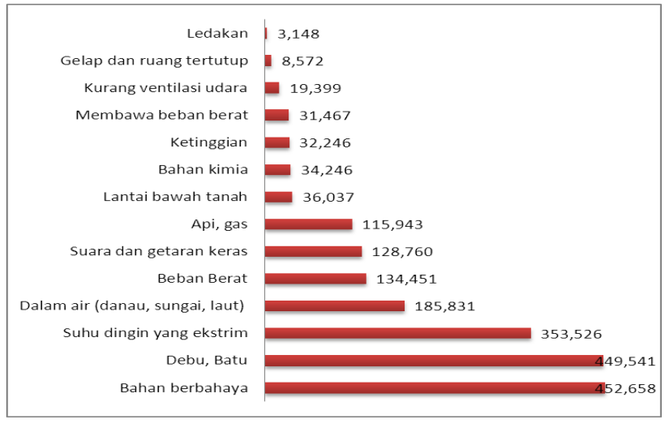


Sumber : Survei Pekerja Anak Indonesia, 2009

## H. Bukti Secara Ekonomi Menunjukkan Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Rumah Tangga Untuk Melibatkan Anak-Anak Mereka Dalam Pekerjaan Atau Sekolah[6]

- ***Faktor Usia*.**
  Analisis menunjukkan bahwa probabilitas dari pekerja anak meningkat seiring dengan pertambahan usia. Informasi yang tersedia belum memadai untuk memberikan penjelasan yang relatif tepat tentang dua alasan yang paling mungkin menjadi penyebab hal itu, yaitu tingginya biaya sekolah seiring dengan pertambahan usia anak atau kurangnya akses sekolah setelah sekolah dasar.

- ***Faktor Jenis kelamin*.**
  Keputusan orang tua mengenai apakah akan melibatkan anak-anak mereka di sekolah atau bekerja juga dipengaruhi oleh pertimbangan gender. Dilihat dari pendapatan tetap rumah tangga, tingkat pendidikan orang tua, dan faktor-faktor lain yang relevan, anak laki-laki kemungkinannya untuk bekerja secara eksklusif lebih besar dari pada bersekolah dibandingkan dengan anak perempuan.

- ***Faktor Pendidikan Kepala Rumah Tangga*.**
  Tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang lebih tinggi cenderung untuk menyekolahkan anak-anaknya dibandingkan untuk membiarkan anaknya bekerja. Penjelasan yang mungkin dalam hal ini adalah orang tua yang lebih berpendidikan memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang pentingnya pendidikan, dan/atau mereka berada dalam posisi yang lebih baik untuk membantu anak-anak mereka mendapatkan penghasilan yang lebih baik melalui pendidikan.

- ***Faktor Pendapatan Rumah Tangga*.**
  Tingkat pendapatan rumah tangga juga tampaknya berperan dalam keputusan yang menyangkut apakah anak-anak akan bekerja atau bersekolah. Anak-anak dari rumah tangga yang lebih baik pendapatannya mempunyai lebih besar kemungkinan untuk bersekolah dan dibandingkan untuk berpartisipasi dalam kerja. Ini menggarisbawahi bahwa pendapatan atau produktivitas

[6] Sumber: Survey Pekerja Anak Indonesia, ILO, 2009.



6. Melakukan advokasi pada setiap SKPD untuk Penghapusan PA dan BPTA dalam penyusunan RKA-SKPD dengan target memasukkan program dan kegiatan serta anggaran yang memadai untuk program-program Penghapusan PA dan BPTA.
7. Melakukan advokasi kebijakan pada tim anggaran eksekutif dan panitia anggaran legislatif untuk mengawal jenis program dan kegiatan beserta anggarannya untuk Penghapusan PA dan BPTA sehingga tetap masuk dalam APBD.

dalam tiga topik yang sudah ditentukan dalam musrenbang, yaitu sosial budaya, ekonomi, dan fisik dan prasarana (fispra).

Pendekatan kedua adalah menyesuaikan dengan waktu musrenbang yang sudah ditentukan secara ketat, yaitu musrenbang tingkat desa dilakukan pada bulan Januari, musrenbang kecamatan dilakukan pada bulan Februari, dan musrenbang kabupaten/kota dilakukan pada bulan Maret. Sementara April hingga Desember adalah waktu untuk penyusunan APBD.

Untuk mengintegrasikan Peta Jalan *(Roadmap)* Penghapusan Pekerja Anak dan Bentuk-Bentuk Terburuk untuk Anak ke dalam proses Musrenbang ada beberapa strategi yang bisa dilakukan:

1. Menjelaskan Peta Jalan *(Roadmap)* Penghapusan PA dan BPTA dalam setiap tahapan Musrenbang mulai dari tingkat desa/kelurahan/kampung, kecamatan, hingga tingkat kabupaten/kota. Penjelasan bisa dilakukan melalui pemberian ceramah, menyebar pamflet maupun dialog langsung. Integrasi Peta Jalan *(Roadmap)* Penghapusan PA dan BPTA dalam proses Musrenbang dimulai dari Musrenbang desa/kelurahan.
2. Perwakilan anak atau Forum Anak harus diikutsertakan dan dilibatkan dalam sosialisasi dan proses Musrenbang di semua tahapan.
3. Memasukkan isu PA dan BPTA ke dalam agenda pembahasan dalam setiap tahapan Musrenbang. Untuk memasukkan isu ini bisa dimulai dengan melobi mereka (fasilitator) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Musrenbang melalui forum-forum pra-musrenbang. Target yang ingin dicapai dari strategi ini adalah masuknya agenda pembahasan isu Penghapusan PA dan BPTA dalam agenda diskusi Musrenbang
4. Mengidentifikasi aktor-aktor kunci dalam Musrenbang baik dari kalangan pemerintah, politisi, maupun LSM dan kelompok masyarakat lainnya, serta mempengaruhi mereka agar memasukkan isu Penghapusan PA dan BPTA dalam agenda pembahasan.
5. Memilih tahapan yang lebih kritis yakni pada Forum-Forum SKPD dan memasukkan Penghapusan PA dan BPTA dalam setiap pembahasan RKPD



anak-anak dapat memainkan peran penting dalam strategi kelangsungan hidup rumah tangga di kalangan keluarga berpenghasilan rendah.

- ***Faktor Tempat Tinggal***.
  Lokasi tempat tinggal anak memengaruhi penggunaan waktu mereka. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan pendekatan berdasarkan wilayah untuk mengurangi pekerja anak dan meningkatkan kehadiran mereka di sekolah. Jika faktor-faktor lain konstan, anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan cenderung lebih sedikit yang memutuskan untuk bekerja dan lebih mungkin untuk bersekolah. Wilayah tempat tinggal juga mempengaruhi pembagian waktu antara bekerja dan sekolah, anak-anak yang tinggal di perkotaan berisiko lebih rendah untuk terlibat dalam pekerjaan daripada anak-anak di daerah lain.

Dari data dan informasi yang terkumpul di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap pekerja anak memiliki karakteristik yang beragam, karena dipengarui oleh jenis pekerjaan yang dilakukan, lamanya kerja, gaji/imbalan yang didapatkan, dan resiko/dampak yang meski ditanggung oleh anak. Anak-anak secara umum melakukan pekerjaan secara rutin, memiliki jam kerja yang panjang, dan berada pada lingkungan kerja yang tidak sehat. Karena pekerjaan, pekerja anak mayoritas tidak memiliki kesempatan bersekolah dan berdampak terganggunya kesehatan. Kondisi pekerjaan menampakan situasi yang eksploitatif pada anak, meskipun pekerjaan yang dilakukan untuk ikut membantu kebutuhan orang tua.

# UPAYA PENGHAPUSAN BPTA PERIODE 2002-2012

## A. Peta Jalan Global (*Global Roadmap*) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Pada Mei 2010, negara-negara anggota Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menghadiri Konferensi Global Pekerja Anak di Den Haag. Dalam konferensi yang bertema "Menuju Dunia Tanpa Pekerja Anak" tersebut, terjadi kesepakatan adanya peta jalan yang bertujuan untuk mencapai Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (PBPTA) pada 2016 mendatang. Konferensi tersebut juga menghasilkan berbagai dokumen yang membahas strategi dan aksi yang harus dijalankan untuk mendorong kemajuan program Penghapusan BPTA. Berbagai perwakilan dari pemerintah, non pemerintah, organisasi pengusaha, organisasi pekerja, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi internasional turut menandatangani dokumen tersebut.

Dokumen hasil peta jalan di Den Haag itu menegaskan tiga hal yaitu; (1) Pentingnya percepatan aksi yang harus dilakukan untuk menghadapi berbagai tantangan pasca krisis ekonomi global; (2) pentingnya mencapai *Millenium Development Goals* (MDGs) pada 2015; dan (3) pentingnya Penghapusan BPTA pada 2016.

Secara umum, peta jalan tersebut berisi hal-hal sebagai berikut.

- dibutuhkannya momentum baru untuk meningkatkan program Pengahapusan BPTA;
- dibutuhkannya perangkat kebijakan kunci yang berguna bagi percepatan dan keberlanjutan program Penghapusan BPTA;
- mengidentifikasi pemangku kepentingan kunci yang harus terlibat dalam upaya mendorong keberhasilan kampanye program Penghapusan BPTA;
- mengidentifikasi pentingnya peningkatan usaha mencapai MDGs dan pelaksanaan Konvensi ILO terkait Penghapusan BPTA.

Dalam peta jalan tersebut, ditetapkan konteks dan prinsip-prinsip panduan untuk melakukan aksi dalam program Penghapusan



e. melakukan fasilitasi proses musrenbang di desa/kelurahan dan musrenbang kecamatan dalam rangka memvalidasi dan memverifikasi hasil analisis, temuan dan rekomendasi yang telah dilakukan, misalnya membantu penajaman identifikasi isu dan permasalahan.
f. "mengawal" dan memastikan hasil analisis agar dapat menjadi *input* materi penyusunan rencana pembangunan daerah termasuk rencana kerja SKPD dan RKPD.

### 5. Integrasi Peta Jalan *(Roadmap)* dalam Musrenbang.

Proses perencanaan pembangunan diselenggarakan melalui berbagai tahapan. Tahapan tersebut mengikuti proses perencanaan daerah (musrenbang) yang dimulai dari level desa/kelurahan. Struktur pemerintahan, yakni pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan dengan waktu penyelenggaraan yang telah ditentukan secara ketat. Mekanisme yang umum dipakai adalah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) pada setiap tingkatan pemerintahan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah gabungan pendekatan *top-down* dengan *bottom-up*. Melalui model ini diharapkan proses perencanaan dan kualitas yang dihasilkan akan mencapai hasil yang maksimal, yakni terpenuhinya kebutuhan PA dan BPTA di wilayah tersebut. Oleh karena itu, di dalam proses perencanaan tersebut dibutuhkan dukungan data yang valid dan realiable. Hasil Peta Jalan Penghapusan PA dan BPTA harus terintegrasi dalam proses perencanaan sejak musrenbang tingkat desa/kelurahan/kampung, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional.

### 6. Strategi Integrasi Peta Jalan *(Roadmap)* dalam Musrenbang

Untuk mengintegrasikan Peta Jalan *(Roadmap)* ke dalam musrenbang dapat dilaksanakan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan substansi dan pendekatan waktu. Pendekatan secara substansi, yakni bahwa musrenbang harus menggunakan hasil Peta Jalan *(Roadmap)* sebagai rujukan dalam membuat perencanaan pembangunan sejak musrenbang pada level desa/kelurahan hingga level kabupaten/kota. Prinsipnya adalah Penghapusan PA dan BPTA harus menjadi rujukan (*mainstreaming*) dalam merencanakan pembangunan

Pada gambar 2.3 proses integrasi Peta Jalan *(Roadmap)* dimulai sebelum Musrenbang pada tingkat desa/kelurahan dilakukan. Jadi dalam kerangka waktu proses Peta Jalan *(Roadmap)* bisa sosialisasikan pada bulan Desember. Selanjutnya dibahas dalam Musrenbang tingkat desa/kelurahan dengan difasilitasi oleh pemangku kepentingan terkait. Tim Peta Jalan *(Roadmap)* ini selanjutnya harus tetap mengawal dokumen untuk selalu masuk dalam proses Musrenbang berikutnya terutama di tingkat kabupaten/kota. Pada tingkat ini adalah tahapan yang krusial karena dari sinilah akan terlihat Peta Jalan *(Roadmap)* akan direspon oleh Pemkab/Pemkot dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan penghapusan PA dan BPTA. Pada tingkat kabupaten/kota ini tahapan yang harus selalu dicermati adalah mulai pada tahap penyusunan RKPD, KUA-PPAS dan penyusunan Renja dan RKA SKPD yang menjadi dasar penyusunan RAPBD.

### 4. Kerangka Waktu, Siklus Perencanaan dan Penganggaran.

Untuk mengimplementasikan Peta Jalan *(Roadmap)* Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022 ke dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, maka perlu didukung dengan kelembagaan yang kuat yang mampu menjalankan peran dan fungsinya di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lembaga ini bekerja secara sinergis, yang terdiri dari seluruh perencana program di setiap SKPD, LSM, perguruan tinggi, dan organisasi profesi yang terkait dengan pembangunan sumber daya manusia dini. Semua perencana itu secara fungsional di bawah koordinasi Bappeda dan bertugas untuk :

a. menyusun rencana kerja Peta Jalan *(Roadmap)* Penghapusan PA dan BPTA di daerah.
b. melakukan penilaian situasi pekerja anak melalui pengumpulan data /informasi kuantitatif dan kualitatif, primer dan sekunder.
c. melakukan analisis sebab akibat, analisis pola peran, dan analisis kesenjangan kapasitas terhadap permasalahan pekerja anak.
d. mengidentifikasi kegiatan-aksi-aksi kunci, mengembangkan kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta menyusun rancangan program/kegiatan untuk mengatasi permasalahan pekerja anak.



BPTA. Salah satu prinsip yang ditekankan kepada pemerintah adalah perannya sebagai penanggung jawab utama yang harus melakukan perlindungan terhadap anak-anak di negaranya masing-masing. Sebuah kebijakan yang berasal dari level tertinggi sangat diperlukan dalam pencapaian Penghapusan BPTA. Namun diperlukan adanya dukungan karena setiap kebijakan tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, dukungan pemerintah terkait tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk komitmen yang dijalin oleh struktur pemerintahan tertinggi lewat kerja sama internasional.

Di samping itu, organisasi pengusaha, organisasi pekerja, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan internasional juga dinilai memiliki peran penting dalam mendukung dan mempromosikan aksi Penghapusan BPTA. Kementerian Ketenagakerjaan juga harus menjalankan peran utamanya sebagai pelindung bagi para pekerja, termasuk pekerja anak. Mereka perlu bekerja sama dengan kementerian dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa setiap sektor yang terlibat dalam aksi Penghapusan BPTA saling berkontribusi dan mendukung.

Terkait aksi Penghapusan BPTA, peta jalan Den Haag tersebut memiliki peranan yang sangat penting. Peta jalan ini dapat mengartikulasikan pendekatan multi dimensi yang terpadu. Pendekatan pada bidang penegakan hukum, akses terhadap pendidikan, serta perlindungan sosial dan mekanisme pasar tenaga kerja dapat dijadikan sebagai alat kebijakan utama untuk menghapus pekerja anak. Di situlah pemerintah perlu memonitor dampak dari kebijakan-kebijakan yang terkait penghapusan pekerja anak. Di samping itu, pemerintah juga perlu fokus menerapkan strategi pencegahan dan mencari akar penyebab terjadinya fenomena pekerja anak.

Beberapa kunci keberhasilan yang dicapai pemerintah sesuai dokumen *Roadmap* Den Haag 2010, antara lain, sebagai berikut.

- Pemerintah bekerja sama dengan pemangku kepentingan kunci lainnya dan perlu memerhatikan pekerja anak dalam konteks migrasi, perdagangan anak, eksploitasi seks komersial pada anak, serta keterlibatan anak dalam lingkaran perdagangan narkoba.
- Pemerintah perlu berkonsultasi dengan mitra sosialnya untuk bertanggung jawab mengembangkan dan memperkuat kebijakan program penghapusan anak, khususnya berbagai bentuk

program yang terkait pekerjaan-pekerjaan terburuk untuk anak dalam mata rantai pekerja anak internasional.

- Pemerintah melalui program-program berbasis kawasan dan sektoral menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak secara berkelanjutan.
- Semua pihak bekerja sama meningkatkan kesadaran dan kepekaan masyarakat terhadap pengaruh buruk jangka panjang dengan adanya pekerja anak dalam hal kesehatan, kesempatan kerja, ketidaksetaraan, dan kemiskinan antargenerasi.
- Antar kementerian pemerintah melakukan integrasi dan koordinasi kerangka kebijakan yang lebih luas, yakni di tingkat nasional maupun daerah, melalui mekanisme yang tepat.

Kerja sama semua pihak untuk memperkuat gerakan menentang pekerja anak sangat diperlukan. Hal itu dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan media tradisional maupun media yang lebih modern. Tidak ada satu kebijakan pun yang dengan sendirinya dapat mengakhiri bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Oleh karena itu, aksi yang dilakukan secara terus-menerus dapat memberi peluang perubahan pada fenomena pekerjaan terburuk untuk anak. Aksi-aksi yang dapat dilakukan, antara lain, adalah pelaksanaan dan penegakan hukum yang benar, penyediaan aksesibilitas layanan publik yang memadai, dan mengembalikan fungsi pasar tenaga kerja yang sesuai. Adapun yang dimaksud dengan aksesibilitas layanan publik meliputi pendidikan wajib yang gratis dan berkualitas, serta pelayanan perlindungan sosial yang nondiskriminatif.

## B. Peta Jalan *(Roadmap)* ASEAN Untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Tahun 2016.

Pertemuan tripartit ASEAN-ILO yang diadakan di Bangkok pada Juni 2010 menghasilkan draf peta jalan dengan topik “Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak pada Tahun 2016”. Peta jalan tersebut menegaskan komitmen ASEAN sebagai organisasi regional akan mencapai target Penghapusan BPTA pada 2016. Hal itu menunjukkan bahwa ASEAN memberikan dukungan kepada negara-negara anggotanya untuk mendorong dan membantu upaya memerangi pekerja anak secara nasional.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | pendanaan untuk isu Pekerja Anak untuk 5 tahun ke depan. | | | |
| | Penetapan indikator kinerja terkait isu Pekerja Anak 5 tahun ke depan. | | | |

### 3. Integrasi Peta Jalan *(Roadmap)* Penghapusan PA dan BPTA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Khusus untuk RKPD yang mempunyai jangka waktu satu tahun, maka hasil akhir berupa rancangan program/kegiatan dituangkan ke dalam dokumen RKPD sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 640/751/SJ tanggal 12 Maret 2009 pada Format Tabel Rekapitulasi Daerah Tahun 2010 Provinsi/Kabupaten/ Kota. Untuk itu, kerangka waktu dan siklus perencanaan dan pengangarannya sesuai dengan Gambar 7.

Gambar 7
Integrasi Penghapusan Pekerja Anak dalam RAPBD

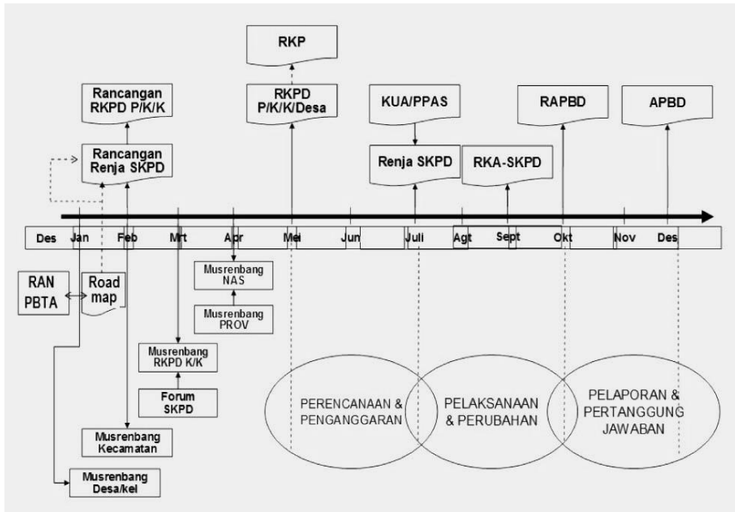

## 2. Implementasi Peta Jalan *(Roadmap)* dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sejalan dengan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah, maka Peta Jalan *(Roadmap)* dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, serta Renja SKPD. Tahap-tahap dalam kebijakan dalam Peta Jalan *(Roadmap)* diharapkan memiliki cakupan prediksi untuk jangka waktu pada setiap berlakunya dokumen perencanaan. Peta Jalan *(Roadmap)* harus bisa diintegrasikan pada tahap penyusunan rancangan awal untuk semua dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD), sesuai dengan Gambar 6.

Gambar 6
Perencanaan Pembangunan Daerah

| RPJPD | RPJMD | RKPD | Restra SKPD | Renja SKPD |
|---|---|---|---|---|
| Gambaran Umum Daerah terkait situasi PA dan prediksi jangka panjang. | Gambaran Umum Daerah terkait PA dan prediksi 5 tahun ke depan. | Evaluasi pelaksanaan program RKPD tahun lalu terkait isu pekerja anak | Gambaran pelayanan SKPD dalam rangka mendukung program terkait pekerja anak | Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu terkiat pekerja anak |
| Analisis isu-isu strategis terkait Pekerja Anak untuk masa waktu jangka panjang. | Analisa isu-isu terkait Pekerja Anak untuk 5 tahun ke depan. | Analisis situasi isu Pekerja Anak 1 tahun kedepan | Isu-isu strategis SKPD terkait isu Pekerja Anak | Tujuan, sasaran dan program/kegiatan terkait isu pekerja Anak |
| Visi dan Misi terkait isu Pekerja Anak untuk jangka panjang. | Visi dan Misi terkait isu Pekerja Anak untuk 5 tahun ke depan. | Program Aksi untuk isu Pekerja Anak untuk 1 tahun ke depan. | Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis terkait Pekerja Anak | Indikator kinerja, capaian program, dan kelompok sasaran SKPD terkait Pekerja Anak |
| Arah Kebijakan Daerah Terkait isu Pekerja Anak untuk jangka panjang. | Strategi dan arah kebijakan terkait isu Pekerja Anak untuk 5 tahun ke depan. | Prioritas dan sasaran pembangunan terkait Pekerja Anak 1 tahun ke depan. | Rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan terkait Pekerja Anak | Dana indikatif dan sumber dana dalam mendukung program terkait Pekerja Anak |
| | Kebijakan umum terkait isu Pekerja Anak untuk 5 tahun ke depan. | Rencana program dan kegiatan prioritas daerah terkait Pekerja Anak untuk 1 tahun. | Indicator SKPD terkait Pekerja anak yang sesuai RPJMD | |
| | Integrasi program prioritas terkait | | | |



Peta jalan tersebut terdiri atas tiga bagian utama, yakni visi, mekanisme, dan mobilisasi. Di dalamnya juga terdapat daftar aksi yang diharapkan dapat membantu anggota ASEAN memantau perkembangan kegiatan di setiap negara. Berdasarkan peta jalan di Bangkok, ASEAN berkomitmen untuk mendukung negara-negara anggota melalui bantuan teknis seperti berikut ini: (1) Mempromosikan penerapan aturan dan undang-undang; (2) menonjolkan praktik yang baik dalam Penghapusan BPTA melalui pendidikan dan pelatihan; (3) memberikan perlindungan sosial yang efektif, (4) mengejar kemitraan yang efektif; (5) memobilisasi pendanaan tambahan; (6) memperkuat upaya-upaya mengatasi anak-anak yang rentan bekerja; (7) mendorong pengadopsian pola komunikasi yang efektif; dan (8) mendukung rencana peningkatan kesadaran di tingkat nasional dan daerah.

# C. Strategi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Pekerja Anak (PA), termasuk anak yang berada dalam BPTA, merupakan bagian dari permasalahan sosial-ekonomi nasional. Selama kurun waktu satu dasawarsa, banyak pihak mulai menyadari adanya kewajiban untuk melakukan upaya-upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak pekerja anak. Oleh karena itu, semua pihak telah bekerja sama melakukan penanggulangan keberadaan pekerja anak.

Penghapusan PA dan BPTA menjadi komitmen dan cita-cita nasional. Sebagai anggota ILO, Pemerintah Indonesia telah mengikatkan diri dengan meratifikasi Konvensi ILO No. 138 mengenai Batas Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 dan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000. Artinya Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban dan konsekuensi untuk menghormati dan mengambil tindakan yang efektif guna melaksanakan mandat dari kedua konvensi tersebut.

Pemerintah Indonesia, menindaklanjuti langkah ratifikasi dengan membentuk Komite Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KAN-PBPTA) yang keberadaannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12

Tahun 2001. KAN-PBPTA memiliki tiga mandat dan tugas, yaitu (1) menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan BPTA (RAN-PBPTA), (2) melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RAN-PBPTA, serta (3) menyampaikan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan RAN-PBPTA kepada instansi terkait, atau pihak berwenang agar dapat ditanggulangi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RAN-PBPTA yang keberadaannya ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 ditempatkan sebagai pedoman implementasi bagi program aksi penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Indonesia.

## 1. RAN-PBPTA Tahap I Periode 2002-2007.

Dalam melaksanakan RAN-PBPTA Tahap I, pemerintah bersama dengan pemangku kepentingan lainnya telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya penghapusan PA dan BPTA. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah sebagaimana tergambarkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5**
**Capaian Kegiatan RAN-PBPTA 2002 -2007.**

| No | Kementerian/ Lembaga | Kegiatan | Capaian |
|---|---|---|---|
| 1 | Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi | - Sosialisasi Norma Kerja Anak kepada pemangku kepentingan di Pusat dan Provinsi.<br>- Fasilitasi Pembentukan Komite Aksi dan Rencana Aksi Provinsi dan Kabupaten/Kota.<br>- Kegiatan Pengurangan Pekerja Anak dalam Rangka Mendukung Kuluarga Harapan. Kegiatan ini jabarkan dalam bentuk :<br>  - Konsolidasi dan rapat teknis | - Terlaksana Sosialisasi Norma Kerja Perempuan dan Anak tingkat provinsi.<br>- Terbentuk Komite Aksi di 33 Provinsi dan 162, Terumuskan Rencana Aksi di 6 Provinsi dan 11 Kabupaten/Kota.<br>- Adanya Pelatihan bagi Pendamping pada 1.750 pendamping.<br>- Terdapat 21.663 Pekerja Anak dikembalikan ke pendidikan. |



**Gambar 5**
**Bagan Alur Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah**

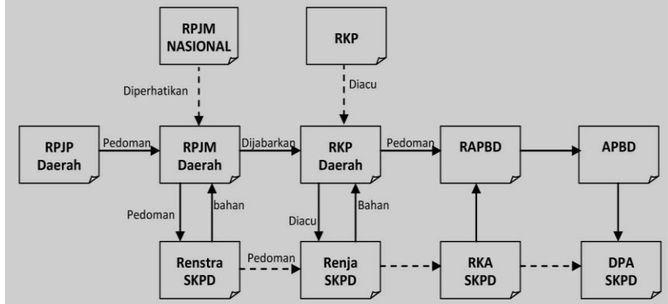


Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah berisi RPJPD, RPJMD, dan RKPD disusun melalui tahapan: (1) penyusunan rancangan awal, (2) musyawarah perencanaan pembangunan, (3) penyusunan perumusan akhir,dan (4) penetapan rencana. Untuk mengimplementasikan berbagai dokumen dimaksud, setiap SKPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Renstra-SKPD disusun berdasarkan RPJMD dan bersifat indikatif yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di kecamatan atau sebutan lain sebagai SKPD juga menyusun Renstra Kecamatan dengan tetap mengacu pada RPJMD. Renstra-SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Adapun Renja SKPD disusun mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja-SKPD dimaksud memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

## D. Integrasi Peta Jalan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Musrenbang.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan beberapa pengertian terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, yaitu (1) Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia; (2) Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia; (3) Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

### 1. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip bahwa perencanaannya merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing, diintegrasikan dengan rencana tata ruang, serta berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah masing-masing sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pada tingkat pemerintahan daerah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sedangkan pada tingkat SKPD dokumen penting dalam perencanaan adalah Perencanaan Strategis (Renstra) SKPD yang berlaku lima tahunan dan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang berlaku tahunan. Keterkaitan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat pada Gambar 5



| | | | |
|---|---|---|---|
| | | - Pelatihan Pendamping<br>- Pendampingan Pekerja Anak melalui Shelter.<br>- Merujuk Pekerja Anak ke Pendidikan.<br>- Melakukan bimbingan teknis pada pemerintah provinsi dan kabupaten/Kota tentang penegakan Norma Kerja Perempuan. | - Adanya kerjasama lintas sektor untuk rujukan pendidikan bagi pekerja anak.<br>- Terselenggarakannya bimtek bagi pengawas ketenagakerjaan terkait penegakan norma kerja perempuan dan anak. |
| 2 | Kementerian Sosial | - Sosialisasi masalah sosial anak (Anak Jalanan) kepada Provinsi dan mitra terkait BPTA.<br>- Penyaluran bantuan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dengan mitra Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk anak BPTA (Anak Jalanan, Korban Trafficking).<br>- Advokasi dan pendampingan keluarga anak jalanan.<br>- Penanggulangan anak jalanan di 12 Provinsi | - Terselenggarakannya sosialisasi pada Provinsi dan mitra ttg BPTA.<br>- Bantuan PKSA bagi 5 ribu anak jalanan.<br>- Terselenggara advokasi dan pendampingan bagi keluarga anak jalanan.<br>- 12 provinsi melakukan penanganan anak jalanan. |
| 3 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | - Penyusunan Panduan Kebijakan Perlindungan PRTA<br>- Melakukan promosi mengenai pentingnya peran aktif masyarakat dan media massa untuk memberikan perlindungan dan pencegahan PRT diantaranya dengan menerbitkan bahan2 KIE | - Adanya Panduan Kebijakan Perlindungan PRTA.<br>- Terbitnya materi KIE Perlindungan Anak. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | berupa leaflet dan poster.<br>- Melakukan advokasi Tersusunnya perda Perlindungan Anak dengan pendekatan sistem. | - Pedoman Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak dengan pendekatan sistem |
| 4 | Kementerian Dalam Negeri | - Membuat kebijakan tentang percepatan Komite Aksi Daerah dan Rencana Aksi Daerah.<br>- Rakor PBPTA Tingkat provinsi yang hadir SKPD terkait dan LSM ( 8 Provinsi).<br>- Fasilitasi Pembentukan Komita Aksi Daerah.<br>- Pemberdayaan masyarakat melalui Penghapusan BPTA. | - Terbitnya Permendagri No. 6 Tahun 2009.<br>- Terlaksana Rakor di 8 provinsi.<br>- Terselenggara fasilitasi KAD dan RAD.<br>- Pilot tentang pembedayaan masyarakat dalam penanggulangan BPTA. |
| 5 | Kepolisian | - Melakukan sosialisasi tentang implementasi perlindungan anak termasuk PBPTA kepda para Kasat Binmas perwakilan polda.<br>- Melakukan sambang (kunjungan penjelasan) kepada tokoh2 masyarakat.<br>- Menyelesaikan permasalahan sosial dalam masyarakat yang melibatkan anak melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).<br>- Menerbitkan arahan dan petunjuk ke tingkat kewilayahan.<br>- Melakukan operasi perdagangan orang, diantaranya trafiking pada anak.<br>- Menangani kasus-kasus | - Terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat tentang perlindungan anak (PA).<br>- Terlaksanya kunjungan pada tokoh masyarakat.<br>- Bersama masyarakat menyelesaikan masalah sosial.<br>- Adanya arahan Kapolri pada kepolisian di daerah.<br>- Tertangkapnya pelaku perdagangan orang.<br>- Tertanganinya |



| | |
|---|---|
| | jangkauan organisasi pekerja ke dalam ekonomi informal dan sektor ekonomi dimana anak lazim ikut bekerja.<br>• Mengambil tindakan terhadap pekerja anak dalam rantai pemasok:<br>▪ Memastikan sistem untuk mencegah terjadinya PA dan pekerjaan terburuk untuk anak bekerja dengan benar<br>▪ berpartisipasi dalam membuat dan melaksanakan sistem tersebut melalui dialog-dialog sosial.<br>• melibatkan perusahaan dan pengusaha secara langsung untuk melakukan advokasi terhadap pekerja anak. |
| Organisasi Pengusaha | • mengadvokasi kebijakan pasar kerja yang mempromosikan pekerjaan yang layak dan produktif bagi orang dewasa dan kaum muda usia kerja.<br>• Bekerja dengan pemerintah untuk memfasilitasi akses ke pelatihan kejuruan untuk orang dewasa dan pemuda usia kerja yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa depan pasar kerja.<br>• mengartikulasikan dan melaksanakan kebijakan dan program yang menangani pekerja anak dalam rantai pemasok, dan memplublikasikannya di forum seperti UN Global Compact, Youth Employment Network (YEN), dll. |
| Masyarakat Sipil | • Mempromosikan tujuan pekerjaan yang layak dan produktif bagi orang dewasa dan kaum muda usia kerja.<br>• Berpartisipasi dalam pertemuan multi-stakeholder yang membahas PA dan PBTA dari rantai pemasok, dan berkontribusi mengawasi pekerja anak di wilayah-wilayah mereka. |

anak berada dan bentuk-bentuk terburuknya yang paling umum terjadi; (3) menanggulangi pekerja anak dalam rantai pasokan global; (4) memperketat pengawasan ketenagakerjaan dan penegakan hukum dan menjamin pekerjaan yang layak dan produktif bagi orang dewasa dan pemuda usia bekerja disesuaikan dengan deklarasi ILO tentang Prinsip Dasar dan Hak di Tempat Kerja; (5) memperkuat sistem hubungan kerja termasuk kesepakatan bersama yang melarang pekerja anak.

Prioritas kebijakan dan aktor utama dalam pengembangan isu pekerja anak terkait kebijakan pasar kerja dapat dijabarkan sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Pemerintah | • Membuat kebijakan untuk menumbuhkan pasar kerja yang baik, menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan pekerjaan yang layak untuk orang dewasa dan anak muda usia kerja.<br>• Menyebarluaskan informasi tentang program pelatihan dan kursus pengembangan keterampilan untuk mempersiapkan pekerja muda untuk memasuki pasar kerja.<br>• Mengambil tindakan untuk mengatur dan memformalkan ekonomi informal, termasuk dengan memperkuat pengawasan pasar kerja dan penegakan aturan.<br>• Bekerja dengan mitra sosial untuk memerangi pekerja anak dalam rantai pasokan PA.<br>• Mengatur pertemuan koordinasi rutin di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota membahas penghapusan pekerja anak dan pekerjaan terburuk untuk anak. |
| Organisasi Pekerja | • Advokasi untuk kebijakan pasar kerja yang mempromosikan pekerjaan yang layak untuk orang dewasa dan kaum muda usia kerja, sesuai dengan prinsip-prinsip dan hak di tempat kerja.<br>• Mengembangkan kebijakan yang jelas dan efektif yang mengartikulasikan posisi pekerja terutama pekerja anak yang bekerja di pekerjaan terburuk untuk anak, dan mempromosikan ini di dalam dan di luar gerakan buruh.<br>• Menerapkan strategi untuk memperluas |



| | | | |
|---|---|---|---|
| | | yang melibatkan anak | berbagai kasus yang melibatkan anak. |
| 6 | Kementerian Pendidikan & Kebudayaan Nasional | - Pelaksanaan pendidikan layanan khusus bagi pekerja anak.<br>- Penguatan lembaga penyelenggara pendidikan layanan khusus bagi pekerja anak.<br>- Kemitraan dengan LSM untuk menyelenggarakan pendidikan bagi pekerja anak. | - 2.000 pekerja anak mendapatkan pendidikan layanan khusus.<br>- 20 Lembaga mendapatkan bimbingan dan asistensi.<br>- 20 LSM mendapatkan akses untuk menyelenggarakan pendidikan bagi pekerja anak. |

Program-program yang telah dilangsungkan tersebut berkontribusi bagi penghapusan BPTA. Selama kurun waktu lima tahun pada Tahap I, terdapat 41.453 anak yang dapat dicegah memasuki BPTA. Selain itu, sebanyak 3.658 anak yang terlibat dalam pekerjaan terburuk untuk anak ditarik keluar dari pekerjaannya dengan diberikan berbagai layanan.

Tabel 6
Pekerja Anak yang Dicegah dan Ditarik pada 2002–2007.

| Sektor | Ditarik | Dicegah | Jumlah |
|---|---|---|---|
| *Trafficking* untuk prostitusi | 177 | 6,709 | 6,886 |
| Perdagangan narkoba | 517 | 8,298 | 8,815 |
| PRTA | 2 | 1,321 | 1,323 |
| Alas kaki | 1,830 | 6,399 | 8,229 |
| Perikanan | 711 | 6,283 | 6,994 |
| Pertambangan emas | 421 | 3,539 | 3,960 |
| Pencegahan di wilayah bencana | - | 8,904 | 8,904 |
| **Jumlah** | **3,658** | **41,453** | **45,111** |

## 2. RAN-PBPTA Tahap II Periode 2008–2012

Implementasi RAN-PBPTA Tahap II (2008–2012) difokuskan pada (1) Pembentukan kelembagaan Koordinasi dalam Penghapusan BPTA, (2) Replikasi model program penghapusan BPTA, (3) Pengembangan program pada sektor-sektor yang strategis, serta (4) Pengembangan kebijakan dan perangkat pelaksanaannya. Implementasi RAN-PBPTA Tahap II ini telah menunjukkan kemajuan dan mampu menyumbang penghapusan BPTA secara signifikan. Kelembagaan koordinasi dalam bentuk Komite Aksi Provinsi (KAP) telah terbentuk di 33 provinsi dan Komite Aksi Kabupaten/Kota terbentuk di 162 kabupaten/kota. Sementara itu, tujuh provinsi telah menyusun Rencana Aksi Provinsi dan sebanyak enam kabupaten/kota telah menyusun Rencana Aksi Daerah. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pemerintah telah melakukan replikasi penanganan pekerja anak di sektor-sektor yang dikembangkan pada Tahap I (ESKA, perikanan, alas kaki, anak jalanan, perkebunan). Replikasi ini kemudian dikembangkan pada sektor lainnya, seperti PRTA dan pekerja anak di sektor manufaktur sehingga dapat menarik 6.000 pekerja anak dan mencegah 16.000 pekerja anak. Intervensi langsung pada pekerja anak melalui program PPA-PKH telah mampu menarik 24.663 pekerja anak kembali ke pendidikan. Berbagai perangkat kebijakan telah disusun untuk mengefektifkan pelaksanaan RAN-PBPTA, di antaranya Permendagri No. 6 Tahun 2009 serta panduan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan RAN-PBPTA.

Pada kurun waktu lima tahun di Tahap II, kegiatan aksi penghapusan pekerja anak diarahkan pada beberapa hal sebagai berikut:

(1) menyediakan pelayanan pendidikan, termasuk pendidikan formal dan nonformal serta pelatihan-pelatihan keterampilan bagi anak-anak yang menjadi sasaran program kerja.
(2) menyediakan pelayanan pendidikan dan rujukan pelayanan konseling guna meningkatkan kecakapan hidup.
(3) menyelenggarakan pelatihan bagi orang dewasa dan perusahaan untuk mengenali dan menangani kondisi-kondisi bahaya dalam kerja melalui pengembangan modul Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
(4) mengembangkan dan memperluas sistem monitoring pekerja anak dengan menggunakan DBMR (Direct Benefeciary Monitoring and Reporting).



| | |
|---|---|
| | pada BPTA.<br>- Penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak lewat berbagai media massa. |
| Serikat Pekerja/Buruh | • Memperkuat kerangka kerja perlindungan anak nasional dan meningkatkan pelayanan utuk semua anak termasuk anak yang sulit dijangkau, anak dengan kebutuhan khusus, dll.<br>• Berperan aktif dalam mendukung kebijakan dan program yang menyediakan bantuan langung untuk korban pekerjaan terburuk untuk anak dan mencegah mereka masuk kembali.<br>• Penyadaran sesama anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh, LSM, maupun Organisasi Masyarakat lewat pengembangan media KIE. |
| Organisasi Pengusaha | • Terlibat secara aktif untuk mendukung kebijakan perlindungan sosial dan program yang menjangkau seluruh rumah tangga yang rentan, anak yang sulit terjangkau dan anak berkebutuhan khusus.<br>• Jika memungkinkan, berpartisipasi dalam program yang membantu korban pekerjaan terburuk untuk anak dan mencegah mereka kembali ke dunia kerja. |
| Masyarakat Sipil | • Terlibat secara aktif untuk mendukung kebijakan perlindungan sosial dan program yang menjangkau seluruh rumah tangga yang rentan, anak yang sulit terjangkau dan anak berkebutuhan khusus.<br>• Jika memungkinkan, berpartisipasi dalam program yang membantu korban pekerjaan terburuk untuk anak dan mencegah mereka kembali ke dunia kerja. |

## 4. Kebijakan Pasar Kerja

Aksi menentang PA dan BPTA harus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas dengan cara membuat kebijakan yang efektif untuk mendukung pasar kerja yang aktif dan berfungsi dengan baik, penciptaan lapangan kerja, pekerjaan yang produktif yang layak untuk orang dewasa. Prioritas utama kebijakan diarahkan pada (1) mendorong pengembangan keterampilan dan pelatihan kejuruan dengan memperluas peluang pasar kerja bagi kaum muda usia kerja dan mengatasi pengangguran pemuda; (2) memformalkan sektor perekonomian informal di mana pekerja

mengakses kesehatan dan pelayanan sosial ketika dalam kesulitan secara ekonomi. Program ini memberikan jaminan pendapatan dan stabilitas sosial yang dapat menjaga anak-anak tetap berpartisipasi di sekolah dan mencegah mereka memasuki pasar kerja sejak dini. Adapun prioritas kebijakan dan aktor utama bidang perlindungan sosial yaitu :

| | |
|---|---|
| Pemerintah | • Melaksanakan program perlindungan sosial termasuk memperluas akses terhadap pelayanan sosial dan kesehatan untuk keluarga PA dan BPTA.<br>- Pengimplementasian program aksi oleh Pemda untuk pencegahan, perlindungan, dan penarikan anak dari BPTA.<br>- Penyebarluasan informasi tentang risiko kesehatan bagi anak yang bekerja kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah pekerja anak.<br>- Peningkatan kesadaran tentang kesehatan bagi pekerja anak dan orangtuanya.<br>• Menyediakan dan memperluas kebijakan perlindungan sosial yang dapat mendukung keluarga untuk melindungi anak dari pekerjaan terburuk melalui program transfer tunai, asuransi kesehatan dan kredit usaha kecil.<br>• Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan bersama pemangku kepentingan terkait untuk menarik pekerja anak terutama yang masuk dalam pekerjaan terburuk untuk anak dan mencegah mereka kembali terperangkap kedalamnya.<br>- Pensosialisasian dan diseminasi kepada para tokoh agama dan lembaga agama tentang kebijakan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.<br>- Pelaksanaan kerjasama dengan para pekerja sosial untuk menjamin anak-anak tersebut menjalankan rehabilitasi sosial dalam bentuk bimbingan.<br>• Pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak melalui kegiatan yang bersifat pre-emptif, preventif, dan represif.<br>- Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, seperti pengadaan gerakan masyarakat untuk mencegah PA.<br>- Pengembangan jaringan kerja ke daerah untuk melakukan perlindungan terhadap anak dan mendukung upaya pendampingan langsung |



(5) mendorong pembentukan kemitraan berbasis masyarakat guna membangun kepemilikan dan keberlanjutan program.
(6) mengembangkan kemitraan yang baru dan inovatif untuk memperluas cakupan proyek tanggung jawab sosial perusahan (*Coorporate Social Responsibility*—CSR

Tabel 7
**Aksi Langsung Yang Dilakukan**
**Pada Pekerja Anak Dalam Implementasi RAN-PBPTATahap II**

| Sektor | Provinsi | Target Anak | |
|---|---|---|---|
| | | Ditarik | Dicegah |
| PRTA | Lampung | 200 | 1.000 |
| | Jakarta | 600 | 1.000 |
| | Jawa Barat | 600 | 2.000 |
| | Jawa Timur | 600 | 2.500 |
| Perkebunan | Lampung | 1.000 | 500 |
| | Sumatra Utara | 1.200 | 500 |
| | Jawa Timur | 1.000 | 2.000 |
| Perdagangan anak untuk dilacurkan | Jawa Timur | 75 | 1.750 |
| | Jawa Barat | 75 | 3.250 |
| | Jakarta | 100 | 500 |
| | Sumatra Utara | 50 | 500 |
| Anak jalanan yang berisiko dilacurkan dan dilibatkan dalam perdagangan terlarang | Jakarta | 500 | 500 |
| Subtotal | | | |
| **Total** | | **6.000** | **16.000** |
| **Total Anak yang ditarik dan dicegah** | | | **22.000** |

Sejak tahun 2008, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) telah melakukan kegiatan Pengurangan Pekerja Anak untuk mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Program tersebut berupa penarikan PA untuk dikembalikan ke dunia pendidikan melalui layanan pendampingan. Prioritasnya adalah pekerja anak yang putus sekolah dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah terkait, LSM, dan sektor swasta di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pihak-pihak tersebut hingga 2012 berhasil menarik 32.663 pekerja anak untuk

dikembalikan ke dunia pendidikan dengan cakupan wilayah dan kelompok sasaran sebagai berikut.

**Tabel 8**
**Cakupan Pekerja Anak Yang Ditarik**
**Dari Berbagai Wilayah.**

| Cakupan | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Provinsi | 7 | 13 | 15 | 21 | 21 |
| Kabupaten | 48 | 50 | 56 | 84 | 89 |
| Kelompok Sasaran (Pekerja Anak) | 4.853 | 3.000 | 3.060 | 10.750 | 11.000 |
| Tenaga Pendamping PA | 500 | 300 | 306 | 1.075 | 1.100 |

Di samping itu, Pemerintah Indonesia juga melaksanakan berbagai program yang tidak berkaitan langsung dengan isu PA dan BPTA, tetapi mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penghapusan PA dan BPTA. Misalnya program pendidikan luar sekolah bagi anak putus sekolah, program kompensasi kenaikan BBM bagi penduduk miskin, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beasiswa Siswa Miskin (BSM), Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dll. Program-program tersebut diarahkan pada kelompok sasaran yang mempengaruhi faktor-faktor keberadaan PA meskipun tidak menyentuh sasaran PA secara langsung.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh LSM dalam usahanya untuk penghapusan PA dan BPTA, diantaranya sebagai berikut.

a. **Sosialisasi Isu PA dan BPTA kepada Para Pemangku Kepentingan.**
   Kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai larangan mempekerjakan anak. Selain itu, mereka juga memberikan penjelasan terkait isu BPTA dan dampaknya bagi tumbuh kembang anak. Sosialisasi dirancang dengan berbagai bentuk kegiatan, seperti.
   - Hari Internasional Menentang Pekerja Anak dan Hari Anak Nasional. Kegiatan dilakukan dalam bentuk dialog publik,



untuk pencari nafkah rumah tangga dan tujuan sekunder untuk membantu merehabilitasi infrastruktur publik dan memperluas pelayanan dasar, yang keduanya relevan berpotensi mengurangi ketergantungan pada pekerja anak. Skema pinjaman mikro dapat membantu meringankan keterbatasan anggaran rumah tangga dan mengurangi risiko sosial.

b. **Skema Padat Karya.**
   Program ini berupa pembangunan infrastuktur yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Bisa menjadi program jangka pendek maupun jangka panjang. Program ini bertujuan untuk menyediakan kesempatan kerja bagi kepala keluarga yang memiliki kerentanan, sebagai contoh penyediaan lapangan kerja bagi petani yang sedang mengalami masa paceklik sehingga memiliki pendapatan yang aman selama setahun.

c. **Akses Terhadap Kredit Mikro.**
   Program ini juga dapat membantu untuk meringankan kendala keuangan rumah tangga, mengurangi risiko sosial dan mendukung kapasitas keluarga untuk melindungi anak-anak mereka sendiri dari PA dan PBTA. Sebagai contoh kredit mikro, program ini memungkinkan rumah tangga untuk mendapatkan tambahan pendapatan guna menciptakan mata pencaharian atau menambah modal. Dengan demikian hal ini dapat mengurangi ketergantungan mereka terhadap pendapatan yang diperoleh dari anak mereka yang bekerja. Namun demikian, kredit mikro ini kadang justru menjadi bumerang terciptanya pekerja anak yang tidak dibayar. Oleh karena itu, harus ada skema khusus yang dipersyaratkan untuk pemberian kredit mikro ini.

d. **Program Pemberian Makanan Tambahan dan Pembebasan Uang Sekolah.**
   Program ini telah terbukti dapat meningkatkan partisipasi dan kehadiran anak di sekolah, sehingga mengurangi PA dan BPTA serta meningkatkan ketrampilan kognitif dan memperbaiki perilaku. Program ini terbukti berpengaruh positif pada kemajuan anak perempuan.

Dengan keempat program ini dapat meningkatkan kapasitas rumah tangga untuk mendapatkan makanan yang layak,

| | |
|---|---|
| | melalui program pemagangan :<br>- Pemberian pendidikan dan pelatihan oleh Pengusaha/Asosiasi mengenai BPTA sebelum ditempatkan di tempat kerja. |
| Masyarakat Sipil | • Meningkatkan kesadaran dan mengumpulkan dukungan masyarakat serta mengadvokasi agar kebijakan memperluas akses anak terhadap pendidikan dan pelatihan semakin efektif.<br>• Mendukung dan mengembankan program/kegiatan untuk mengembalikan pekerja anak ke pendidikan. |

## 3. Perlindungan Sosial

Kebijakan ketiga yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah adalah tentang perlindungan sosial dan promosi akses pelayanan kesehatan dan sosial. Langkah ini sangat penting untuk penghapusan PA dan PBTA. Instrumen perlindungan sosial berfungsi untuk mencegah rumah tangga yang rentan menjadikan anak mereka sebagai pekerja anak dan menjadi penyangga terhadap adanya guncangan negatif terhadap kondisi ekonomi keluarga mereka. Tidak ada strategi tunggal dalam pelaksanaan program-program perlindungan sosial untuk mengurangi kerentanan rumah tangga dan pekerja anak.

Kebijakan perlindungan sosial harus dapat menjamin dua hal, yaitu: *yang pertama*, keamanan pendapatan minimal tahunan, contohnya melalui program transfer tunai, akses untuk semua kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, jaminan keamanan pangan, perumahan dan area lain, *yang kedua* kebutuhan pendidikan dasar. Beberapa contoh Program Perlindungan Sosial yang efektif yang telah diterapkan di seluruh dunia antara lain:

**a. Program Transfer Tunai.**

Program transfer tunai bersyarat dan tak bersyarat, termasuk berbagai bentuk hibah tunjangan anak, tunjangan keluarga, bantuan sosial berbasis kebutuhan dan pensiun sosial, merupakan program yang relevan untuk memastikan adanya mata pencaharian bagi rumah tangga dan menambah pendapatan orang miskin. Skema kerja umum ini dapat melayani tujuan utama menyediakan sumber kerja



jalan-jalan membawa peran (march), seminar, *talkshow* di radio, dan lain-lain.

- Penerbitan berbagai media informasi untuk dijadikan media kampanye penanggulangan PA dan penghapusan BPTA. Media tersebut diformulasikan dalam bentuk *booklet,* stiker, poster, *leaflet*, dan lain-lain.

**b. Advokasi Penghapusan PA dan BPTA.**

Melakukan advokasi dalam rangka mendorong pihak pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, untuk membuat kebijakan mengenai penghapusan BPTA, antara lain :

- lahirnya Komite Aksi dan Rencana Aksi di daerah
- terbitnya berbagai kebjakan terkait BPTA, seperti peraturan daerah, panduan/pedoman pelaksanaan kebijakan.

**c. Penguatan Kapasitas.**

Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas pemerhati PA dan BPTA, baik pada pihak pemerintah maupun swasta, dalam hal penanganan PA dan penghapusan BPTA. Harapannya adalah tercipta kemampuan untuk melakukan intervensi dengan didukung kualitas sumber daya yang memadai. Bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi **:**

- pelatihan penanganan kasus
- pengembangan institusi lokal dalam penghapusan PA
- pengembangan sistem rujukan
- Pelatihan desain, manajemen, dan evaluasi Program Aksi Penghapusan Pekerja Anak.

**d. Pengembangan Model Aksi Langsung Pada PA.**

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan intevensi langsung kepada PA dan BPTA dengan cara mengalihkan atau menarik anak dari pekerjaan terburuk. Bentuk kegiatannya berupa pelatihan penyadaran, pelatihan pengembangan motivasi, pemberian beasiswa, pelatihan ketrampilan, penanganan korban, pengembangan sistem rujukan, dan lain-lain. Dari usaha intervensi tersebut, anak-anak yang ada pada pekerjaan terburuk dapat ditarik untuk dikembalikan ke dunia pendidikan yang merupakan hak dasarnya. Berbagai model aksi langsung pada pekerja anak yang telah dikembangkan, antara lain :

- model aksi langsung pada PRTA.
- model aksi langsung pada PA di perkebunan.

- model aksi langsung pada ESKA (Eksplotasi Seksual Komersial Anak).
- model aksi langsung pada anak jalanan.
- model aksi langsung pada pekerja anak di tempat pembuangan akhir sampah.

**e. Penanganan Kasus.**

Kegiatan ini dikembangkan dalam bentuk pusat kegiatan (*center*) untuk menangani secara langsung permasalahan anak-anak yang berada pada pekerjaan terburuk. Anak yang menjadi korban BPTA ditampung sementara dengan diberikan penanganan awal. Penanganan awal tersebut dapat berupa identifikasi kasus, pengobatan medis, dan rehabilitasi psikososial. Selanjutnya anak dirujuk kepada pihak lain yang memiliki fasilitas khusus dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

*Save The Children* sebagai LSM Internasional telah bermitra dengan LSM lokal di wilayah Jawa Barat, Lampung, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur melalui Program EXCEED (*Eliminate Exploitive Child Labour Through Education and Economic Development*). Program EXCEED telah menyumbang capaian implementasi RAN-PBPTA pada Tahap II dengan melakukan pencegahan terhadap 4.800 anak dan penarikan terhadap 6.000 pekerja anak melalui layanan pendidikan dan pengembangan ekonomi. Adapun anak yang dicegah dan ditarik oleh Program EXCEED tergambarkan dalam tabel dibawah ini

Tabel 9
Cakupan Pekerja Anak Yang Dicegah dan Ditarik

| Lokasi | Pencegahan: 4.800 | | | | Penarikan: 6.000 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ESA | PRTA | Anjal | PA-Perke-bunan | ESA | PRTA | Anjal | PA Perke-bunan |
| Surabaya | 250 | 300 | 50 | | 150 | 350 | 500 | |
| Semarang/ Yogyakarta | 300 | 300 | | | | | 350 | |
| Bandung | 300 | 300 | | | 250 | 350 | 350 | |
| Lampung | | | | | 250 | | | |
| Pontianak | | 300 | | | 250 | 200 | | |
| Singkawang | 250 | | | | | | | |
| Sambas | | | 50 | 1.200 | | | | 1.500 |
| Sanggau | | | | 1.200 | | | | 1.500 |
| Jumlah | 1.100 | 1.200 | 100 | 2.400 | 900 | 900 | 1.200 | 3.000 |



| | |
|---|---|
| | • Mengembangkan strategi dan melaksanakan kebijakan yang menghilangkan biaya pendidikan yang selama ini menjadi hambatan utama di di bidang pendidikan, contohnya SPP dan biaya pendukung lainnya :<br>- Pemberian program beasiswa dapat diprioritaskan kepada anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, seperti keluarga di mana ibu sebagai kepala keluarga dan keluarga miskin yang tidak dapat membiayai pendidikan anak-anaknya.<br>- Program Cash Conditional Transfer untuk keluarga miskin yang memiliki anak.<br>• Memberi kesempatan kedua untuk pekerja anak yang sudah terpuruk di pekerjaan terburuk untuk anak dan kesempatan untuk mengakses pendidikan yang memberi pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan skill untuk anak yang akan segera memasuki usia kerja<br>• Penarikan PA dari dunia kerja ke dunia pendidikan.<br>- Pengembangan pendidikan kecakapan/vokasional untuk pencegahan PA.<br>- Pengembangan lembaga pelatihan dan pembinaan oleh lembaga keagamaan pada setiap fasilitas keagamaan.<br>• Penyusunan pengajaran agama dan pendidikan mental spiritual kepada anak-anak yang mempunyai risiko putus sekolah |
| Serikat Pekerja/Buruh | • Mengadvokasi efektifitas kebijakan pendidikan untuk membebaskan biaya pendidikan, wajib belajar 12 tahun, dan pemerataan kualitas pendidikan bagi anak.<br>• Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak anak untuk mendapatkan pembebasan biaya pendidikan, wajib belajar 9 tahun, dan pemerataan kualitas pendidikan |
| Organisasi Pengusaha | • Mengadvokasi efektifitas kebijakan pendidikan untuk membebaskan biaya pendidikan, wajib belajar 12 tahun, dan pemerataan kualitas pendidikan bagi anak.<br>• Bekerjasama dengan pemangku kepentingan yang lain khususnya pemerintah untuk mendukung pengembangan kebijakan, perencanaan, dan mekanisme yang dibutuhkan oleh anak yang sudah bekerja dan memfasilitasi mereka mendapatkan pendidikan dan pelatihan |

## 2. Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan layanan pendidikan dan pelatihan merupakan langkah paling efektif yang bisa dilakukan oleh pemerintah dengan dukungan stakeholder yang lain untuk penghapusan PA dan BPTA. Selain itu, perubahan paradigma penyediaan layanan pendidikan yang lebih fokus pada penyiapan tenaga kerja siap pakai juga sangat penting. Bantuan pendidikan untuk keluarga miskin, termarjinal dan tidak terjangkau menjadi upaya preventif lain yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi pekerja anak.

Prioritas Kebijakan dan aktor penting dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan yang bisa dikembangkan adalah:

| | |
|---|---|
| Pemerintah | • Mengembangkan kebijakan untuk memperluas dan meningkatkan akses terhadap pendidikan gratis, wajib belajar 9 tahun (menjadi wajib belajar 12 tahun), persamaan kualitas setidaknya sampai usia anak cukup memasuki dunia kerja.<br>- Pengumpulan data tentang anak putus sekolah<br>- Pelaksanaan kerja sama antara lembaga pendidikan dan pihak lain untuk mengadvokasi kebijakan, program, dan anggaran pendidikan.<br>• Peningkatan kualitas pendidikan yang diajarkan kepada anak didik sehingga mampu menciptakan kondisi dimana pendidikan menjadi kebutuhan bagi anak, orangtua, dan komunitas.<br>- Menambah infrastuktur pendidikan dan guru, terutama guru perempuan di beberapa wilayah terpencil, memberikan training kepada guru dan memberikan akses pada anak di suku-suku minoritas dan migran untuk sekolah.<br>- Perbaikan metode belajar mengajar serta fasilitas tambahan, seperti asrama dan pelayanan konsultasi psikologi bagi anak-anak yang melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.<br>- Pemberian pelatihan bagi para pendidik dan pembimbing dalam menghadapi pekerja anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. |



# STRATEGI PENGHAPUSAN PA & BPTA

## A. Visi: " MENUJU INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK TAHUN 2022".

Peta Jalan *(Roadmap)* Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022 disusun untuk memadukan peran pemerintah, sektor swasta, serikat pekerja/serikat buruh, organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lain dalam usaha penghapusan Pekerja Anak dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Indonesia. Visi peta jalan *(Roadmap)* ini adalah **"Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022"**, yaitu upaya percepatan yang komprehensif dalam penghapusan pekerja anak di seluruh Indonesia. Upaya ini merupakan gerakan bersama yang dilaksanakan secara terkoordinasi dengan melibatkan semua pihak, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, organisasi masyarakat sipil, keluarga dan anak-anak. Peta Jalan *(Roadmap)* ini disusun untuk mendukung percepatan pelaksanaan RAN-PBPTA. Di samping itu, peta jalan *(Roadmap)* ini dirancang pula sebagai acuan semua pihak meliputi kementerian dan lembaga terkait (K/L), organisasi pengusaha dan perwakilan bisnis, serikat pekerja/serikat buruh, kelompok masyarakat sipil (Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Sosial, Organisasi Keagamaan, Organisasi Komunitas, dll) dan Organisasi Internasional.

Visi Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022 dioperasionalkan dalam misi utama, yaitu : 1) Membangun komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama melakukan penghapusan PA dan BPTA; (2) Pengarus-utamaan kebijakan penghapusan PA dan BPTA dalam kebijakan sektor prioritas, seperti wajib belajar, penanggulangan kemiskinan, jaminan sosial, dll; (3) Memperkuat kapasitas sumberdaya manusia (SDM) para pemangku kepentingan dalam penghapusan PA dan BPTA baik di tingkat kebijakan maupun pelaksanaan. (4) Membangun gerakan nasional penghapusan PA dan BPTA yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peta jalan *(Roadmap)* ini didesain untuk menunjukkan hasil/capaian yaitu : (1) Terlaksananya pendekatan Penghapusan Pekerja Anak : (sosialisasi – penarikan – layanan pendidikan - layanan rujukan

lainnya – telusuri pantau); (2) Tidak ada lagi anak yang bekerja di Indonesia; (3) Sumber daya manusia menguat sehingga mampu mendorong perwujudan tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia.

## B. Strategi Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan sebagai upaya Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022 sebagai berikut :

### 1. Evaluasi Pelaksanaan RAN Penghapusan BPTA Selama 10 Tahun.

RAN-PBPTA merupakan rencana kerja bagi semua untuk melaksanakan penghapusan BPTA. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAN-PBPTA adalah langkah strategis dalam melihat kemajuan dan menemukan strategi yang efektif. Proses pemantauan dan evaluasi menghasilkan laporan yang dirumuskan secara sistematis dan dapat diakses oleh masyarakat. Data-data dan informasi dari pemangku kepentingan dikumpulkan, dianalisis dan dirumuskan rekomenasinya. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini menjadi pembelajaran atau good practices dan bisa digunakan sebagai bahan untuk penyusunan program-program percepatan penghapusan PA dan PBTA.

### 2. Menetapkan Prioritas Kebijakan dan Program.

Untuk menyusun prioritas kebijakan dan program di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, maka diperlukan pemilihan pada keterkaitan dengan isu strategis. Peta jalan *(Roadmap)* ini dirancang untuk memprioritaskan aksi Penghapusan PA dan BPTA pada empat area kebijakan strategis, yaitu (1) Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Penegakan Hukum; (2) Pendidikan dan Pelatihan; (3) Perlindungan Sosial; dan (3) Kebijakan Pasar Kerja.



| | |
|---|---|
| | • Melaporkan kepada pihak berwenang setiap kasus pelibatan anak pada pekerjaan yang berbahaya.<br>• Mengembangkan dan menerapkan program untuk meningkatkan kesadaran anggota serikat pekerja/serikat buruh tentang efek dan bahaya pekerja anak pada perkembangan anak usia dini.<br>• Meningkatkan keberadaan organisasi terutama di sektor-sektor dimana pekerja anak paling banyak ditemui.<br>• Memasukkan isu-isu penghapusan pekerja anak dalam aturan serikat pekerja/buruh dan dalam setiap kerjasama strategis dengan pihak pemberi kerja.<br>• Mempromosikan tempat kerja sebagai tempat yang bebas pekerja anak.<br>• Pengoptimalan peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam diskusi tripartite dan kolektif ber-*bargaining.* |
| Organisasi Pengusaha | • Mengadvokasi terhadap penegakan hukum dan aturan yang berlaku terkait PA dan BPTA.<br>• Mengadopsi undang undang dan kebijakan-kebijakan tentang penghapusan pekerja anak, serta mematuhi larangan untuk tidak memperkerjakan anak.<br>• Mengambil peran aktif dalam membuat dan melaksanakan rencana aksi Penghapusan BPTA dan implementasinya.<br>• Melakukan perjanjian kerjasama dengan para pekerja/buruh yang mencantumkan usia minimum untuk diperbolehkan yaitu 18 tahun. |
| Masyarakat Sipil | • Melakukan sosialisasi dan advokasi terhadap organisasi masyarakat sipil dalam penegakan hukum dan kebijakan Penghapusan PA dan BPTA.<br>• Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu pekerja anak.<br>• Mendorong para pembuat kebijakan untuk melakukan penghapusan pekerja anak secara tepat dan efisien.<br>• Mendidik masyarakat yaitu anak-anak dan orang tua tentang resiko menjadi pekerja anak dan bahaya bekerja di usia dini.<br>• Pengembangan aksi langsung dengan kemitraan pemerintah dan swasta. |

| | |
|---|---|
| | • Pengarusutamaan isu PA dan BPTA di seluruh sektor yang relevan seperti pertanian dan perikanan, pertambangan, pekerja rumah tangga anak, pendidikan, pariwisata dan lain sebagainya.<br>• Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/instansi lintas sektoral terkait maupun lembaga swadaya masyarakat untuk percepatan penghapusan PA dan BPTA.<br>• Pelaksanaan upaya pencegahan dan penarikan PA dan BPTA melalui berbagai pendekatan, seperti pendampingan, pemberdayaan dan rujukan bagi PA pada keluarganya.<br>• Pengefektifkan pengawaran dengan penegakan norma kerja anak dan melakukan penuntutan terhadap para pelaku yang melibatkan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku.<br>• Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral untuk dapat mewujudkan keterpaduan sikap dan tindakan dalam penanggulangan PA dan BPTA mulai tahap perumusan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pengendalian.<br>• Pembuatan kebijakan untuk meningkatkan batas usia minimum kerja 18 tahun sesuai dengan wajib belajar 12 tahun.<br>• Pengoptimalisasian dan perluasan implementasi Rencana Aksi Penghapusan BPTA.<br>• Pemasukan PA dan BPTA dalam RPJMN dan RPJMD dengan *mainstreaming* PA dalam program prioritas pembangunan.<br>• Mengembangkan dan melaksanakan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang PA dan BPTA secara terpadu dan berkesinambungan. |
| Serikat Pekerja/ Serikat Buruh | • Pengembangan kapasitas anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk mengkampanyekan mengenai isu-isu pekerja anak.<br>• Mendorong munculnya perjanjian kerjasama untuk menyediakan dana pendidikan bagi anak-anak pekerja/buruh.<br>• Mengadvokasi peraturan tentang bentuk-bentuk pekerjaan yang berbahaya untuk anak dan berpartisipasi secara aktif dengan pemerintah untuk mengembangkan atau merevisi daftar pekerjaan yang berbahaya bagi anak. |



### 3. Mengintegrasikan Peta Jalan *(Roadmap)* Indonesia Bebas PA Tahun 2022 dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Kebijakan desentralisasi menempatkan posisi pemerintah daerah menjadi sangat strategis dan sebagai ujung tombak dalam implementasi RAN-PBPTA. Peran semua pihak di daerah perlu diperkuat agar terjadi percepatan dalam aksi, sehingga mampu mendorong pencapaian secara nasional. Peran-peran yang penting segera dilaksanakan, diantaranya aksi langsung pada PA dan BPTA, penanganan kasus, monitoring penghapusan pekerja anak dan pengalokasian anggaran. Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaen/kota) memiliki sumberdaya secara teknis dan keuangan, sehingga integrasi Peta Jalan *(Roadmap)* Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022 dengan kebijakan dan program pembangunan daerah memiliki nilai strategis. Strategi yang harus dilakukan adalah dengan memasukkan isu-isu pekerja anak dan rencana aksi nasional ini ke dalam Musrenbang agar dapat disinergikan dengan perencanaan pembangunan baik tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional. Hasil dari strategi ini adalah munculnya isu-isu penghapusan PA dan BPTA di dalam RPJMD.

**Diagram 1**
**Strategi Menuju Indonesia Bebas PA Tahun 2022**

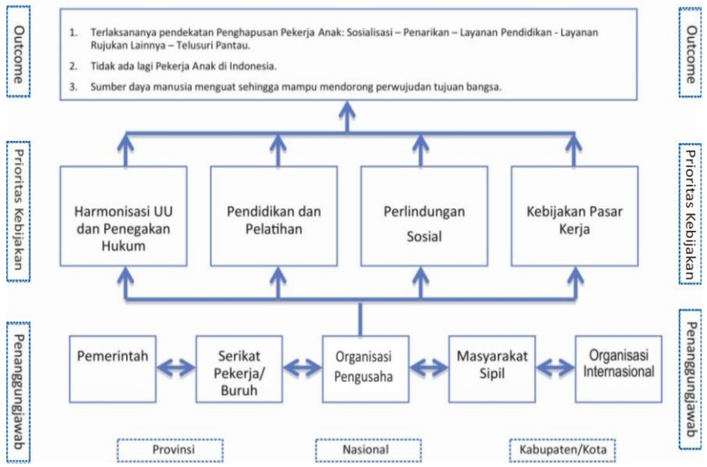

4. **Aksi Penghapusan PA dan BPTA Dilakukan Secara Berkelanjutan dengan Melibatkan Semua Pihak.**

Tidak ada satu kebijakan pun yang dengan sendirinya akan mampu mengakhiri bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Namun demikian, bukti menunjukkan bahwa aksi yang dilakukan secara sinergis dan terus-menerus pada aspek penegakan hukum, penyediaan dan aksesibilitas layanan publik (termasuk pendidikan wajib yang gratis dan berkualitas, pelatihan dan pelayanan perlindungan sosial yang non-diskriminatif), dan fungsi pasar kerja, memberi hasil yang tinggi dalam penghapusan pekerja anak, termasuk bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Penghapusan PA dan BPTA harus diintegrasikan ke dalam kerangka kebijakan yang lebih luas di tingkat nasional dan daerah, dan koordinasi kebijakan harus diperkuat melalui mekanisme antar-kementerian/lembaga yang tepat.

**Diagram 2**
**Kerangka Peta Jalan *(Roadmap)* Menuju Indonesia Bebas PA Tahun 2022**

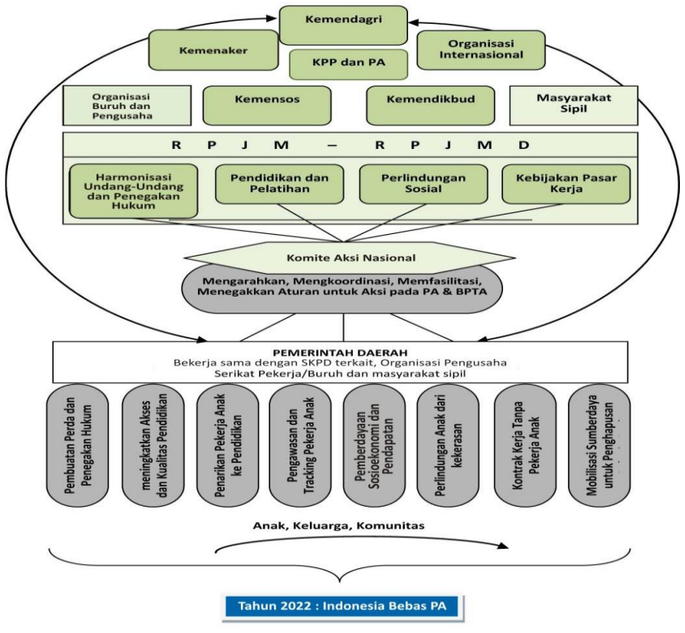




## C. Pokok-Pokok Aksi yang dikembangkan Berdasarkan Peran Pemangku Kepentingan.

Pokok-pokok aksi dalam mewujudkan Peta Jalan *(Roadmap)* Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022 di diarahkan pada 4 area kebijakan, yaitu :

### 1. Harmonisasi Peratuan Perundang-undangan dan Penegakan Hukum

Hukum nasional yang efektif dan penegakannya yang konsisten merupakan landasan yang menunjukkan adanya komitmen terhadap penghapusan PA dan PBTA. Hukum yang selaras dengan Konvensi ILO dan Deklarasi PBB yang relevan diperlukan sebagai framework dan pondasi yang kuat bagi efektifitas dan berkesinambungan dalam aksi-aksi yang dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Pemerintah berkewajiban mempromosikan pelaksanaan Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja dan melaksanakan Konvensi ILO tentang pekerja anak: Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja, dan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Dengan ratifikasi Konvensi ILO tersebut, maka langkah-langkah pengawasan dan kerjasama teknis oleh semua pihak penting dilakukan sehingga dapat membantu menentukan langkah-langkah kebijakan dan institusi yang bertanggungjawab untuk penghapusan PA dan PBTA.

Prioritas kebijakan dan aktor penting dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dan Penegakan hukum dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Pemerintah | ▪ Melakukan review terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan PA dan BPTA.<br>• Membuat peraturan dan kebijakan yang berkaitan upaya penanggulangan PA dan BPTA, terutama pada upaya implementasi di tingkat daerah, seperti Peraturan Daerah (Perda), *code of conduct* untuk melakukan pelarangan pada BPTA, pengembangan sistem rujukan yang efektif bagi kasus PA dan BPTA, dll. |